TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROBLEMATIKA PENGAMBILALIHAN TANAH SENGKETA DI MADRASAH IBTIDA'IYYAH ISLAMIYYAH DUSUN BENDET KECAMATAN DIWEK KABUPATEN JOMBANG

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 134 AS
No REG : S-2010/AS/134
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:

MUHAMMAD ZAMRONI
NIM : C01206018

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zamroni, NIM C01206018, Judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Pengambilalihan Tanah Sengketa di Dusun Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang"** telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.

Surabaya, 29 Juni 2010
Pembimbing,

H.M. Damlan Bisri, Lc, MA
NIP. 195804191992031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Muhammad Zamroni** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

H. M. Dahlan Bisri, L.c, M.Ag
NIP 195804191992031001

Sekretaris,

H. Darmawan, SH.i, M.Hi
NIP.198004102005011004

Penguji I,

H. Ah. Fajruddin Fatwa, SH, M.Hi
NIP: 197606132003121002

Penguji II,

Drs. Makinuddin, S.H, M. Ag
NIP: 195711101996031001

Pembimbing,

H.M. Dahlan Bisri, L.c, M.Ag
NIP: 195804191992031001

Surabaya, 4 Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A Faishol Haq, M.Ag
NIP.195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Muhammad Zamroni
NIM	: C01206018
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah / Ahwalus Syakhshiyah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Pengambilalihan Tanah Sengketa di Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah Dusun Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karta saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juli 2010

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

32C12AAF201961372

ENAM RIBU RUPIAH

6000 DJP

Muhammad Zamroni
C01206018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan (*Field research).* Skripsi ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut: *Pertama,* Apa yang melatarbelakangi munculnya problematika pengambilalihan tanah sengketa di madrasah ibtida'iyah islamiyah Dusun Bendet kacamatan Diwek Kabupaten Jombang? *Kedua,* Bagaimana status tanah sengketa terhadap pengambilalihan madarasah ibtida'iyah islamiyah? *Ketiga,* Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap problematika pengambilalihan kembali tanah sengketa di madrasah ibtida'iyah islamiyah oleh ahli waris?

Data penelitian ini keseluruhanya diperoleh dan dihimpun melalui interview, wawancara, dokumen dan bahan kepustakaan dianalisis dengan mengunakan metode diskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa temuan *Pertama,* Bahwa status tanah sengketa tersebut, bahwa tanah telah diwakafkan oleh pemilik tapi beliau sudah meninggal, ada yang berpendapat dihibahkan manfaatnya kepada masyarakat, adakalanya yang berpendapat masih tetap milik ahli waris. *Kedua,* Status Tanah sengketa yang terjadi di Dusun Bendet yakni Madrasah ibtida'iyah benar-benar tanah wakaf. Berdasarkan ucapan *al-maghfur lahu* mempunyai makna selamanya "*Taabbadtu",* sebagaimana sighat wakaf secara kiasan (*Kinayah),* dan pelimpahan tersebut telah diketahui oleh masyarakat banyak melalui mimbar khutbah, juga putera pertama dari hasil isteri pertamanya yang telah diceraikan. *Ketiga,* Tindakan pengambilalihan tanah wakaf yang dilakukan oleh ahli waris merupakan tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum islam baik ditinjau dari segi hibah, wakaf, maupun dari segi moral dan akhlaq.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada yayasan, ahli waris dalam menyikapi tentang masalah pengambilalihan tanah sengketa disarankan *Pertama,* diharapkan kepada yayasan dan ahli waris, sadar akan hukum baik hukum islam maupun hukum positif serta mematuhi prosedur yang ditetapkan agama dan pemerintah. Yang mana nantinya untuk menciptakan kesejahteraan umat. *Kedua,* dalam perselisihan harta wakaf, maka yang berhak menyelasaikan adalah Pengadilan agama. Hal ini sesuai dengan kompilasi hukum islam tentang penyelesaian benda wakaf pada pasal 266, agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi ditempat lain dan waktu yang akan datang. Maka sangat penting sekali sosialisi mengenai sertifikasi tanah guna menambah wawasan semua pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI. xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifiksi Masalah 9
C. Batasan Masalah 10
D. Rumusan Masalah 10
E. Kajian Pustaka. 10
F. Tujuan Penelitian. 12
G. Kegunaan Hasil Penelitian 13
H. Defisi Operasional. 14
I. Metode Penelitian 15
J. Sistematika Pembahasan 19
BAB II PERALIHAN KEPEMILIKAN TANAH DALAM ISLAM
A. Konsepsi Kepemilikan Menurut Islam 21
1. Pengertian Hak Kepemilikan 21
2. Macam-Macam Kepemilikan 24
3. sebab-sebab kepemilikan 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Peralihan Kepemilikan Berupa Wakaf 26
1. Pengertian Wakaf..... 26
2. Dasar Hukum Wakaf..... 29
3. Syarat Dan Rukun Wakaf..... 32
4. Macam-Macam Wakaf..... 38
5. Nazir..... 40
C. Peralihan Kepemilikan Berupa Hibah 42
1. Pengertian Dan Dasar Hukumnya 42
2. Rukun Dan Syarat Hibah..... 48
3. Macam-Macam Hibah 51
BAB III TINJAUAN HISTORIS KASUS PENGAMBILALIHAN TANAH SENGKETA
A. Profil Madrasah Ibtida'iyyah "Islamiyyah" di Dusun Bendet Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang..... 54
1. Biografi KH. Moch. Badjoeri 54
2. Sejarah berdiri dan Ide pendirian Madrasah Ibtida'iyyah "Islamiyyah" 56
3. Faktor berdiri Madrasah Ibtida'iyyah "Islamiyyah"..... 58
4. Sarana, prasarana dan SDM Madrasah Ibtida'iyyah "Islamiyyah" 58
5. Perkembangan Madrasah Ibtida'iyyah "Islamiyyah"..... 59
6. Struktur organisasi Madrasah Ibtida'iyyah "Islamiyyah"... 60
7. Struktur Organisasi Yayasan KH. M. Badjoeri 61
8. Kebijakan Madrasah Ibtida'iyyah "Islamiyyah" dalam bidang organisasi sekolah 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Historis Kasus Pengambil Alihan Tanah Sengketa yang Dilakukan oleh Ahli Waris Temuan Penelitian 63
1. Proses pemberian tanah sengketa yang dilakukan oleh *al-maghfur lahu* 63
2. Implikasi pengambilalihan kembali tanah sengketa yang dilakukan ahli waris 69
3. Faktor Penyebab pengambilalihan tanah sengketa madrasah ibtida'iyyah islamiyyah 71

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAMBILALIHAN TANAH OLEH AHLI WARIS DI MADRASAH IBTIDA'IYYAH ISLAMIYYAH.
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Tanah Sengketa.... 74
B. Tinjauan Status Tanah Sengketa Sebagai Tanah Wakaf.....75
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilalihan Kembali Tanah Sengketa yang dilakukan oleh Ahli Waris 82

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 89
B. Saran..... 90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagian besar rakyat Indonesia mengakui bahwa tanah, merupakan bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, Karena itulah tanah bukan saja dilihat dalam hubungan ekonomis sebagai salah satu faktor produksi, tetapi lebih dari itu tanah mempunyai hubungan emosional dengan masyarakat.[1] Tanah merupakan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai dalam kehidupan masyarakat, terlebih bagi rakyat pedesaaan yang tidak lepas dengan pekerjaan pokoknya yakni bertani, bercocok tanam, berkebun dan berladang, tanah merupakan tempat pengantungan hidup mereka. Berbagai jenis hak dapat melekat pada tanah, dengan perbedaan prosedur, syarat dan ketentuan untuk memperoleh hak tersebut. Untuk penduduk perkotaan, tanah juga tidak kala pentingnya, baik untuk tempat pemukiman maupun sebagai lokasi usaha.

Menyadari bahwa betapa pentingnya permasalahan tanah di Indonesia, maka pemerintah bersama DPR-RI telah menetapkan undang-undang pokok-pokok Agraria (UUPA) yaitu UU No.5 Tahun 1960 disahkan tanggal 24 september 1960, dalam konsiderenya bagian huruf "a" disebutkan:

---

[1] Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Bahwa berhubungan dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama".

Menarik sekali ujung kalimat dari kata konsideran tersebut menyatakan bahwa hukum agraria nasional yang akan menjamin kepastian hukum, tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar hukum agama. Secara lebih khusus, keperluan yang termasuk kepentingan agama atau peribadatan dan sosial ini disebut dalam pasal 49 ayat (3) UUPA yang menegaskan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah. Sedangkan ayat (1) sebelumnya menyatakan:

"Hak milik badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial".[2]

Tanah mempunyai fungsi sosial dan pemanfaatannya harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu perlu terus dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna tanah secara nasional sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan.[3] Seperti halnya adanya pembangunan masjid, sekolahan,

---

[2] *Ibid, h.3*

[3] I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan di Indonesia,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pondok pesantren dan tempat sarana peribadatan dan pendidikan lainnya yang berfungsi untuk membangun dan meningkatkan sumber daya masyarakat yang lebih dinamis.

Selama ini kasus yang sering terjadi di masyarakat adalah pengambilalihan tanah, dimana kasus ini dilatar belakangi adanya status tanah yang tidak jelas kepemilikannnya. Adakalanya dilatar belakangi adanya perwakafan yang tidak jelas penyerahannya dan tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan pemerintah dalam Undang-undang pertanahan.

Dalam kasus persengketaan tanah, telah terjadi pengambilalihan tanah yang dilakukan oleh ahli waris yang terjadi di dusun Bendet desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

Persoalan ini dipicu adanya kesalah pahaman penafsiran terhadap ucapan seorang kyai, juga tokoh masyarakat yang memberikan tanahnya kepada lembaga Pendidikan Ma'arif yaitu Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyah dengan ucapan beliau: ***"Gaween tanah iki kanggo madrasah nganti dino Qiyamat"*** Ada juga versi lain yang mengatakan "***Gaween tanah iki kanggo madrasah sak lawase***".[4]

[4] Hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dan *interview* dengan kepala yayasan, kepala sekolah Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyah dan tokoh masyarakat dusun Bendet Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Berangkat dari ucapan si pemberi tanah maka muncul beberapa penafsiran oleh tokoh masyarakat dan tim pembangunan Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyah. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa tanah tersebut telah *diwakafkan* oleh pemilik tanah tapi beliau sudah meninggal, ada yang berpendapat dihibbahkan manfaatnya kepada masyarakat, adakalanya yang berpendapat masih tetap milik ahli waris.

Secara *legal formal* tanah tersebut masih menjadi pemilik tanah (*almarhum*). Hal ini dapat dibuktikan melalui sertifikat tanah yang tertulis atas nama pemilik tanah (*almarhum*). Setelah adanya pelimpahan manfaat yang dilakukan pemilik tanah tersebut diperuntukkan untuk Madrasah Ibtida'iyah Islamiyah, maka tanah tersebut selayaknya dimanfaatkan untuk kepentingan umum, yakni untuk kegiatan belajar mengajar di Madrasah Ibtida'iyah Islamiyah. Akan tetapi kenyataannya tanah tersebut telah diambilalih oleh ahli waris.

Di dalam hukum islam dikenal banyak cara untuk mendapatkan hak atas tanah. Perolehan dan peralihan hak atas tanah dapat terjadi antara lain melalui: jual beli, tukar menukar, hibah, infak, sedekah, *wakaf*, wasiat, ihyaul mawat (membuka tanah baru). Di antara banyak peralihan hak yang dikenal dalam hukum islam tersebut, maka ternyata *wakaf* mendapat tempat pengaturan secara khusus diantara perangkat perundang-undangan peraturan pemerintah. Dengan demikian *wakaf* merupakan salah satu lembaga hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

islam yang mempunyai titik temu secara konkrit dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Ayat-ayat yang di pahami berkaitan dengan wakaf adalah memakai firman Allah SWT Al-Qur'an surat Ali Imran: 92, sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cinta. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*"

Ada juga hadits nabi yang dengan tegas menggambarkan dianjurkanya ibadah wakaf, yaitu perintah nabi kepada umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di khaibar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّيْ أُصِبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِى مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ بِهِ، قَالَ " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ".قَالَ :فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهَا لاَ تُبَاعُ وَلاَيُوهَبُ وَلاَيُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِى الْفُقَرَاءِ وَفِى الْقُرْبَى وَفِى الرِّقَابِ وَفِى سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ وَلاَجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيُّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ.[5]

[5]Imam Muslim Bin Khajaju al-Qusyairi al-Nisaiburi, *Shahih Muslim,* juz V (Bairut; Dar-al kitab al ulumiyah, 1971), 613

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dari Ibnu umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di khaibar, kemudian menghadap kepada rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak juga diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusanya) atau makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta"HR.Muslim)[6]

Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ

عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Dari Abu Hurairah r.a. sesunguhnya Nabi SAW telah berkata: Apabila mati seseorang manusia habislah amalnya (tidak bertambah lagi kebaikan amalnya itu) kecuali tiga perkara. 1. shadaqah jariyah 2. mengembangkan ilmu pengetahuan 3. anak yang soleh yang berdo'a untuk ibu bapaknya.[7]

Pada hadith di atas dapat difahami bahwa yang dimaksud *shadaqah jariyah* menurut ulama' diarahkan kepada makna *wakaf*.[8] *Wakaf* dilakukan seseorang dengan beberapa persyaratan, diantaranya adanya *wakaf* atas kehendak sendiri (*wāqif*), *ahlu tabarru'* yakni boleh dilakukan oleh orang kafir, budak *mub'ad*. Sedangkan syarat benda yang di-*wakaf*-kan sebagai

---

[6] Al-Hafizh Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhim Al-Mundzuri, Ringkasan Shahih Muslim, (Surabaya; Mizan, 2002), 539

[7] Al-Imam Abi Husein Muslim, *Shahih Muslim,* (Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995) VI, 71-72

[8] Abi Yahya Zakariya al-Ansari, *Fath al-Wahab,* (Surabaya: al-Hidayah, tth), 256

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikut: berupa benda yang nyata yang dimiliki oleh *wāqif,* dapat dipindah kepemilikan benda dan memberikan faedah, bermanfaat, mubah dan mempunyai tujuan.[9]

Wakaf merupakan suatu institusi keagamaan yang berfungsi untuk kepentingan *ibadah* dan *sosial,* karena ia muncul dari rasa iman yang mantab serta solidaritas sosial yang tinggi dari seseorang untuk masyarakat. *Wakaf* dalam ajaran Islam biasa dinyatakan sebagai ibadah *shadaqah jariyah,* yaitu sedekah yang pahalanya terus mengalir. Dalam fungsi sosial, *wakaf* merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan.

Manfaat *wakaf* bersifat kekal sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat dan si *wāqif* selama beribu-ribu tahun. Kalau sekiranya kaum muslimin yang kaya sekarang sanggup me-*wakaf*-kan harta mereka seperti orang–orang Islam dahulu, berarti mereka telah membuka satu jalan untuk kemajuan pembangunan sekarang ini.

Problem yang sering muncul adalah banyak yang tidak mengakui adanya ikrar *wakaf,* bahkan menarik kembali harta yang telah di-*wakaf*-kan. Untuk itu diperlukan perangkat *yurudis* yang mengatur agar problem per-*wakaf*-an tidak menjadi masalah besar yang berakibat "hilangnya" harta *wakaf* atau problem sosial yang sangat mengganggu.

---

[9] *Ibid,*. 256

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fenomena per*wakaf*an di Indonesia selama ini menuai banyak problem, sebagaimana kasus pengambilalihan tanah *wakaf* Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyah yang dilakukan oleh ahli waris *wāqif* di Dusun Bendet Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Kasus tersebut sampai saat ini menjadi polemik *pro* dan *kontra* antara ahli waris si *wāqif* dengan masyarakat, sehingga menjadi beban *moral* dan beban *sosial* bagi masyarakat Dusun Bendet Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

Secara *legal formal* tanah tersebut masih menjadi pemilik *wāqif*. Hal ini dapat dibuktikan melalui sertifikat tanah yang tertulis atas nama *wāqif* Setelah adanya pelimpahan manfaat yang dilakukan oleh *wāqif* tanah tersebut diperuntukkan untuk Madrasah Ibtida'iyah Islamiyah, maka tanah tersebut selayaknya dimanfaatkan untuk kepentingan umum, yakni untuk Madrasah Ibtida'iyah Islamiyah. Akan tetapi kenyataannya tanah tersebut telah diambilalih oleh ahli waris *wāqif*.

Sudah menjadi wilayah hukum Islam dan hukum *perwakafan* di Indonesia untuk memberikan *solusi* hukum yang tegas dan *proporsional* tanpa meninggalkan aspek-aspek *manfa'at* dan *maslahat* yang dapat diambil dari tanah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap kasus tersebut, mengenai masalah-masalah yang melatar belakangi munculnya beberapa penafsiran dari ungkapan KH M Bajoeri,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Gaween tanah iki kanggo madrasah nganti dino qiyamat" Ada juga versi lain yang mengatakan "*Gaween tanah iki kanggo madrasah nganti sak lawase*". dari ungkapan beliaulah ada banyak penafsiran dan ada juga yang mengatasnamakan *Wakaf*, Hibah, dan tetap menjadi Ahli waris, maka menurut penulis, diperlukan pengkajian dan pembahasan lebih lanjut tentang masalah yang timbul dari latar belakang ini

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latarbelakang di atas, penulis dapat menarik sebuah identifikasi masalah, yang mana melalui pengembangan dari identifikasi masalah hal tersebut akan menjembatani penulis untuk merumuskan sebuah permasalahan yang menjadikan tanda tanya besar bagi penulis.

Dari hal ini penulis akan menyebutkan beberapa identifikasi masalah yang ada diantaranya: Sampai saat ini belum diketahui secara jelas apa faktor mendasar yang melatar belakangi adanya pengambilalihan tanah *wakaf* yang dilakukan oleh ahli waris *wāqif*? atau proses perwakafan tanah tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan permerintah? atau faktor rendahnya ekonomi ahli waris? atau rendahnya moral ahli waris yang telah mengambilalih tanah *wakaf* Madrasah Ibtida'iyah Islamiyah yang digunakan sebagai tempat tinggal pribadi?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juga bagaimana status tanah dalam hal ini tidak ada kejelasan mengenai tanah tersebut? serta bagaimana islam memandang tentang kasus yang ada di madrasah ibtida'iyah islamiyah oleh ahli waris?

C. Batasan Masalah

Dari masalah-masalah yang telah diidentifikasikan di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam studi ini terbatas hanya pada permasalahan Problematika pengambialihan tanah sengketa di Madrasah Ibtida'iyah Islamiyah dusun Bendet kecamatan Diwek kabupaten Jombang.

D. Rumusan Masalah

Bertolak dari paparan latarbelakang di atas, maka masalah yang muncul dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan di bawah ini:

1. Apa yang melatar belakangi munculnya problematika pengambilalihan tanah sengketa di madrasah ibtida'iyah islamiyah Dusun Bendet Kec Diwek Kab Jombang?
2. Bagaimana status tanah sengketa terhadap pengambilalihan madrasah Ibtida'iyah Islamiyah oleh ahli waris?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap problematika pengambilalihan kembali tanah sengketa di madrasah ibtida'iyah islamiyah oleh ahli waris?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Topik utama yang di jadikan obyek penelitian oleh penulis adalah upaya dalam pencarian kebenaran secara hukum Islam tentang status tanah sengketa di Dusun Bendet desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Sedangkan obyek pencarian dan penangkapan suatu kebenaran adalah pengambilalihan tanah sengketa Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah oleh ahli waris, dari segi status tanah sengketa Madrasah Ibtida'iyah Islamiyah dan tinjauan hukum Islam terhadap pengambilalihan kembali tanah sengketa oleh ahli waris.

Dalam penulisan skripsi yang bertajuk mengenai *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Pengambilalihan Tanah Sengketa di Madrasah Ibtida'iyah Islamiyah Dusun Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.* Bukanlah karya ilmiah yang pertama membahas perihal problematika sengketa tanah, akan tetapi masalah ini telah dibahas pada skripsi-skripsi sebelumnya.

Hal ini terlihat dengan setidaknya, ada beberapa skripsi diantaranya milik saudara Anas Syamsudin Muzakki, yang bertajuk Penguasaan Ahli Waris Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Dalam Prespektif Hukum Islam Dan UU No.41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Sambiroto Kec

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sooko Kab Mojokerto).[10] Yang intinya mengangkat masalah yang timbul dari perwakafan, salah satunya adalah penguasaan ahli waris terhadap pengelolaan tanah *wakaf* masjid yang berada didesa sambiroto kec sooko kab mojokerto. Kasus ini berawal dari si *wāqif* mewakafkan tanahnya, yang mana si *wāqif* ketika mewakafkan dengan lisan (ucapan). Tanpa adanya bukti tertulis kepada masyarakat dengan saksi tokoh agama dan tokoh masyarakat pada waktu itu, untuk di jadikan masjid setelah meninggalnya wakif, para tokoh agama dan tokoh masyarakat mendaftarkan tanah tersebut.

Di pihak lain, M. Edy Affan, didalam karyanya "Perwakafan Tanah Milik di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukerejo Situbondo ditinjau dari Hukum Islam dan PP No. 28 Tahun 1977".[11] membahas tentang perwakafan yang dilakukan pihak *wāqif* (kyai) kepada dirinya sendiri sebagai pengelolahnya untuk digunakan di bidang pendidikan (pondok pesantren). Perwakafan ini bersifat fungsional semata, artinya fungsi/manfaat dari tanah wakaf tersebut untuk pengembangan pesantren, sedang hak milik tetap ditangan *wāqif* (kyai) tersebut. Beliau sebagai *wāqif*, sekalipun nadir selaku pemangku pesantren tersebut.

---

[10] Anas Syamsudin Muzakki, *Penguasaan Ahli Waris Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Dalam Prespektif Hukum Islam Dan UU No.41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Sambiroto Kec Sooko Kab Mojokerto)*, Tahun 2008

[11] M. Edy Affan, *"Perwakafan Tanah Milik di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukerejo Situbondo ditinjau dari Hukum Islam dan PP No. 28 Tahun 1977"*, Tahun 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui alasan apa yang melatarbelakangi munculnya problematika tanah sengketa di madrasah ibtida'iyah islamiyah Dusun Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

1. Untuk mengetahui status tanah sengketa dan kronologi pengambilalihan tanah sengketa Madrasah Ibtida'iyah Islamiyah di Dusun Bendet desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yang dilakukan oleh ahli waris dari segi pandangan hukum Islam.
2. Disamping itu tujuan penelitian tersebut di atas, juga ada faktor yang mendorong bagi penulis untuk meneliti masalah di atas, yaitu adanya permintaan masyarakat (umat) untuk menjelaskan serta menjawab persoalan pengambilalihan tanah sengketa dari segi tinjauan hukum Islam.

G. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat minimil untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

   Dalam aspek teoritis diharapkan bisa menambah khazanah ilmu keislaman, berguna bagi almamater dan civitas akademika, serta bagi setiap yang menekuni bidang hukum islam, terutama para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengkaji dan pencinta fiqh, diharapkan juga bermanfaat dan dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian tentang studi perwakafan serta di harapkan sebagai khazanah ilmiyah di bidang hukum islam.

2. Aspek Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran kepada keluarga yang bersengketa serta masyarakat setempat khususnya mengenai pengambilalihan tanah sengketa Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah yang dilakukan oleh ahli waris.

H. Definisi Operasinal

Sebelum penulis membahas lebih jauh prihal upaya dalam pencarian kebenaran secara hukum Islam tentang status tanah sengketa, dan juga dengan tujuan agar tidak terjadi *mis understanding* (kesalapahaman) dalam mencerna istilah-istilah pokok yang dipakai oleh penulis, maka penulis menjelaskan atau memberikan definisi terhadap istilah-istilah pokok yang nantinya berfungsi sebagai landasan operasional dalam penulisan skripsi ini, yang tentunya terkait dengan judul skripsi ini yaitu : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Pengambilalihan Tanah Sengketa Di Madrasah Ibtida'iyah Islamiyah Dusun Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud istilah-istilah pokok adalah sebagai berikut:

1. **Tinjauan Hukum Islam** adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama islam,[12]yang dalam hal ini terkait dengan masalah problematika tanah sengketa. Jadi penelitian ini ingin mencari status tanah sengketa di dusun Bendet kecamatan Diwek kabupaten Jombang dengan menggunakan al Qur'an, al Hadits, dan Ijtihad para ulama'.
2. **Poblematika Pengambilalihan** adalah persoalan pengambilalihan tanah yang mana tanah tersebut udah dikelola oleh yayasan dan juga mendapat persetujuan dari pihak keluarga dan pada akhirnya diambilalih oleh ahli waris karena tanah tersebut dirasa belum di wakafkan oleh KH.M Bajoeri
3. **Tanah Sengketa** adalah merupakan tanah, yang mana tanah tersebut tidak ada kejelasan mengenai statusnya karena dirasa berawal dari ungkapan KH.M Bajoeri tanpa adanya bukti tertulis. Dan berawal dari ungkapanya, banyak penafsiran mengenai status tanah tersebut ada rumor yang mengatakan sebagai Tanah *Wakaf*, Hibah, dan tetap tanah tersebut sebagai tanah Ahli Waris.

---

[12] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data yang Dikumpulkan

1) Berupa data tentang tanah yang dijadikan madrasah ibtida'iyah islamiyah yang berkaitan mengenai status tanah pada waktu sebelum dan sesudah tanah sengketa

2) Data tentang proses terjadinya problematika pengambilalihan tanah. Yang mana tanah tersebut belum ada kejelasan mengenai status tanahnya. Kemudian tanah tersebut diambilalih oleh ahli waris di Dusun Bendet Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

b. Sumber Data

1) **Sumber primer** yaitu: sumber data yang berfungsi sebagai sumber asli, data ini di peroleh dari sebagai berikut; interview atau wawancara dengan keluarga ahli waris dan tokoh masyrakat, juga kepada ketua yayasan serta pada pihak madrasah itu sendiri.

2) **Sumber sekunder** yaitu: data yang melengkapi atau mendukung dari data primer berupa Bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan, sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Perwakafan Tanah di Indonesia,* H. Adijani al-Alabij
2. *Hukum Perwakafan Di Indonesia,* H. Suparman Usman
3. *Al-Qur'an dan Terjemahanya,* Depertemen Agama RI
4. *Hukum & Praktik Perwakafan di Indonesia,* Abdul GhafurAnshori
5. *Fiqh Muamalah,* Hendi Suhendi
6. *Fath al-Wahab,* Abi Yahya, Zakariya, Al Ansari
7. *I'anat at Thalibin,* Dimyati
8. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid,* Ibn Rusyd
9. *Al-Fiqh 'alal Mazhabilarba'ah,* Jaziri
10. *Fiqh Sunnah,* Sayyid Sabiq
11. *Fiqh Lima Mazhab,* Jawad Al Mugniyah

c. Populasi dan Sampel

Populasi dalam objek penelitian ini, yaitu di yayasan madrasah ibtida'iyah islamiyah dusun bendet, kecamatan Diwek kabupaten Jombang. Sedangkan sample dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara dengan Ahli Waris
b. Yayasan madrasah ibtida'iyah islamiyah
c. Kepala sekolah madrasah ibtida'iyah islamiyah
d. Team pembangunan madrasah
e. Pemuka agama
f. Seluruh pihak yang terkait

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Dokumen-dokumen

h. Bahan kepustakaan

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan *Observasi,* dengan cara pengumpulan data akan dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara (*Interview*)[13], Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab dan telaah dokumen tentang objek yang diteliti yaitu tanah sengketa.

Dalam hal ini penulis mewawancarai, ahli waris, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama dan pihak-pihak yang terkait yang di pandang mampu memberikan data-data yang diperlukan oleh penulis.

3. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang berhasil dihimpun selanjutnya di*analisis* dengan metode analisis data sebagai berikut :

a. Pengolahan data secara *editing,* yaitu pemeriksaan kembali seluruh data yang diperoleh atau mereduksi data mengenai kejelasan data, kesesuaian data yang satu dengan yang lainnya, relevansi keseragaman satuan atau kelompok data.[14]

b. *Pengorganisasian data,* yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah

[13] Nasution, *Metode Reseach,* (Bandung; Jemmars, 1991), 153
[14] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung; Alfabeta, 2008), 247

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

direncanakan sebelumnya, sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan suatu deskripsi. [15]

c. Kemudian data tersebut disimpulkan secara *hipotesis*[16] untuk mengetahui *validitas* dan *otentisitas* data tersebut.

4. **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, penulis mengunakan *metode kualitatif*[17], yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis*, metode ini dilakukan untuk memaparkan fenomena pengambilalihan tanah *wakaf* Madrasah Ibtida'iyah Islamiyah oleh ahli waris *wāqif*, dan mengunakan pola pikir Deduktif adalah penalaran yang berpangkal dari suatu Proposisi umum yang kebenaranya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu pengetahuan baru yang bersifat khusus dan terkadang dijumpai konflik norma hukum dengan hukum lainya.[18] selanjutnya semua deskripsi atau pemaparan di atas dianalisis sesuai dengan kemampuan penulis, sehingga skripsi ini akan nampak siap atau patut dijadikan *mediator* dan bahan pertimbangan pada penulisan-penulisan selanjutnya dengan materi yang agak berbeda.

---

[15] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,* (Bandung; Rosdakarya, 2006), 281.
[16] *Ibid., 289*
[17] Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Jakarta; Rineka Cipta, 2008), 26
[18] Amiruddin, Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta; Raja Grafi, 2004), 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Penulisan

Agar hasil penelitian ini sistematis dan terarah, perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Memuat tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodelogi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Memuat tentang landasan teori peralihan kepemilikan dalam islam:

a. Tinjauan hukum islam tentang kepemilikan, meliputi: konsepsi kepemilikan, pembagian kepemilikan, sebab-sebab kepemilikan dalam islam, peralihan kepemilikan.

b. Tinjauan hukum Islam terhadap pengambilalihan tanah sengketa, dilihat dari sudut pandang ; tanah wakaf meliputi: pengertian wakaf secara *etimologi* dan *terminologi*, landasan hukum Islam tentang wakaf, Rukun dan syarat wakaf, Macam-macam wakaf, sighat wakaf, nadzir. Serta hibah meliputi: Pengertian dan dasar hukum serta rukun dan syarat.

Bab III : Tinjauan *Historis* kasus pengambilalihan tanah sengketa yang dilakukan oleh ahli waris di Dusun Bendet Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, meliputi ; Profil dan status tanah Madrasah Ibtida'iyah Islamiyah, latar belakang pengambilalihan tanah sengketa Madrasah Ibtida'iyah Islamiyah yang dilakukan oleh ahli waris, sighat pemberian tanah untuk pembuatan Madrasah Ibtida'iyah Islamiyah, faktor penyebab pengambilalihan tanah sengketa yang dilakukan oleh ahli waris, implikasi kasus pengambilalihan tanah sengketa yang dilakukan oleh ahli waris di Dusun Bendet Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

Bab IV : Analisis tinjauan hukum Islam terhadap status tanah sengketa, meliputi: *Pertama,* analisis status tanah Madrasah Ibtida'iyah Islamiyah, *Kedua, analisis* tinjauan hukum Islam terhadap pengambilalihan kembali tanah sengketa Madrasah Ibtida'iyah Islamiyah yang dilakukan oleh ahli waris, di Dusun Bendet Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

Bab V : Penutup; Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERALIHAN KEPEMILIKAN TANAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Konsepsi Kepemilikan Menurut Islam

1. Pengertian Hak Kepemilikan

Dalam Islam dikenal hak kepemilikan, jadi pengertian kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syari'ah (sebagai jelmaan hukum Allah dimuka bumi). Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak mengunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis syari'ah.[19] secara umum hak ialah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau beban hukum.[20] Dan milik mengandung pengertian kekhususan yang terdapat atas suatu benda menurut syara' untuk bertindak secara bebas yang bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak bertentangan dengan syar'i.[21] sedangkan hak milik diartikan hak untuk memiliki suatu barang; hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dimiliki oleh orang dengan tanpa melupakan bahwa setiap hak itu memiliki fungsi sosial.[22]

Al-Qur'an telah menyebutkan, hak kepemilikan secara mutlak ada pada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 2:284

---

[19] Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam,* (Jogjakarta; UII Press, 2002), 42
[20] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2002), 32
[21] *Ibid.,33*
[22] Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum,* (Surabaya; Reality Publisher, 2009), 237

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

رَبِّهِمْ عِندَ أَجْرُهُمْ لَهُمْ ٱلزَّكَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَعَمِلُوا۟ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ إِنَّ

يَحْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ خَوْفٌ وَلَا

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Surat Al Baqarah: 284)

Dan juga terdapat dalam: Surat al-Maidah ayat 17 dan 120, Surat Al A'raf ayat 158, surat al Furqan ayat 2; surat Fatir ayat 13, dan dalam surat al Mulk ayat 67. yang menegaskan bahwa "*Dialah pemilik kerajaan langit dan bumi*"[23] hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan mutlak milik Allah, termasuk juga segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit, dan yang ada di antara keduanya adalah milik Allah SWT.

Disamping adanya hak mutlak kepemilikan Allah, terkandung juga adanya hak kepemilikan manusia, sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 188, surat at-Taubah ayat 103, dan surat an-Nisa' ayat 5, juga hadist nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan abu Hurairah, yang mengajarkan "*setiap orang islam atas orang islam yang lain adalah haram darahnya, hartanya dan kehormatanya*"[24]

. Dari ayat hadist diatas tentang hak milik dapat diperoleh ketentuanya sebagai berikut:

---

[23] Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi islam,* (Yogyakarta; PBFE, 1987), 53
[24] *Ibid., 53*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pemilik mutlak atas segala sesuatu adalah Allah yang maha pencipta.
b. Manusia sebagai pemilik harta benda atas pemberian Allah SWT, sebagai pemilik mutlak. Dengan demikian hak milik manusia adalah nisbi.
c. Hak milik individu (perseorangan) harus diakui, dihormati dan dilindungi, diatur bagaimana memperolehnya dan membelanjakanya.[25]

2. Macam-macam kepemilikan

Kepemilikan dalam fiqh muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagia, antara lain:

a. Kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda dan kegunaanya dapat dikuasai. Kepemilikan ini dapat diperoleh misal jual beli.
b. Kepemilikan yang hanya dapat dimiliki dari salah satu benda tersebut, artinya memiliki bendanya saja atau manfaatnya saja.

Kepemilikan dari segi tempat, dapat dibagi menjadi 3 bagian:

[25] *Ibid., 54*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kepemilikan pada semua jenis benda, baik benda tetap[26] maupun benda-benda yang dapat dipindahkan (bergerak). Misal: rumah, motor dll.

b. Kepemilikan yang hanya dapat dimiliki manfaatnya saja dari benda tersebut. Misalnya: pinjam meminjam, wakaf dll.

c. Kepemilikan karena adanya utang.[27]

Urgensi dari benda bergerak dan benda tidak bergerak yang diberikan oleh hukum dalam kaitanya dengan pengalihan hak. Jika benda bergerak penyerehanya dilakukan secara langsung. Sedangkan benda tidak bergerak penyerahanya dengan surat atau akta balik nama.[28]

3. Sebab-Sebab Kepemilikan

Hukum islam telah merumuskan cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh hak milik sebagai berikut[29]:

a. Penguasaan atas barang mubah

b. Pemindahan hak milik

c. Warisan dan hak-hak keagamaanya lainya

d. Iqta[30]

---

[26] Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 31
[27] Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah,* 41
[28] Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum,* 31
[29] Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam,* 55
[30] *Ibid., 55*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan sebab-sebab kepemilikan dalam hukum positif, yang mana cara-cara perolehan hak atas tanah dan bangunan didapat dengan cara seperti disebutkan dalam undang-undang No. 21 Tahun 1997, dalam pasal 2 ayat (2) "*Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan*"

Begitu jelas dijelaskan dalam peraturan Mentri Agraria kepala Badan pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Negara pada BAB V, ketentuan peralihan pada pasal 15 ayat (1)

"*Permohonan pemberian hak atas tanah atau pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah yang pada saat mulai berlakunya pearaturan ini masih dalam pengurusan diselesaikan menurut peraturan yang berlaku sebelum berlakunya peraturan ini apabila berkasnya telah diterima lengkap oleh pejabat yang berwenang mengambil keputusan menurut keputusan tersebut.*"[31]

Juga dijelaskan dalam ayat (2) tentang "permohonan pemberian hak atas tanah atau pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah" yang pada saat berlakunya peraturan ini masih dalam pengurusan diselesaikan menurut peraturan ini apabila berkas permohonan tersebut belum diterima lengkap oleh pejabat yang berwenang mengambil keputusan menurut peraturan yang berlaku sebelum berlakunya peraturan ini.[32]

---

[31] Badan Pertanahan Nasional, *Perizinan Lokasi dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa, Pelimpahan, Pembatalan Hak atas Tanah Di Indonesia, 70*
[32] *Ibid., 70*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Peralihan Kepemilikan Berupa *Wakaf*

a) Pengertian *wakaf*

Secara etimologi "*Wakaf*" atau "*Waqf*" berasal dari bahasa arab "*Waqafa-yaqifu-waqfan*, sama artinya dengan *Habasa-Yahbisu-Tahbisan*. berarti menahan, mencegah, selama, tetap, paham, menghubungkan, mencabut, meninggalkan, berhenti, diam ditempat. "[33]. Atau *al-man'* (*Prohibition*, pelarangan), yaitu pengkhususan kekayaan untuk kepentingan umum tertentu atau pelarangan penggunaannya untulk selain yang sudah ditetapkan oleh pemberi wakaf, yang tidak bisa ditarik kembali oleh pemilik asalnya.[34] Dalam kamus *al-Munjid* wakaf mempunyai 25 (Dua Puluh Lima) arti lebih, akan tetapi yang lazim dipakai adalah arti menahan dan mencegah.

Muhammad Salam Madkur dalam kitabnya *al-Waqf* mengatakan: "Walaupun para pakar hukum Islam telah sepakat dalam penggunaan kata *wakaf* dengan arti menahan dan mencegah sesuai dengan arti bahasa, tetapi, selanjutnya mereka bersilang pendapat".[35]

Arti-arti yang banyak ini mempengaruhi para mujtahid dalam menetapkan definisi wakaf, seperti di bawah ini :

---

[33] Luwis Ma'luf, *Al Munjid*, (Beirut; Al Kathuliqiyah, 1937) 1014-1015
[34] Rifyal ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta; Khairul Bayan, 2004), 90
[35] Muhammad Salam Madkur, *Al Waqf*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, 1961), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakaf menurut Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanafiyah, yaitu: "Menahan benda yang statusnya milik *wāqif* (orang yang mewakafkan hartanya), sedangkan yang di*shadaqah*kan adalah manfaatnya".[36]

Wakaf menurut mazhab Malikiyah, yaitu: "Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu, sesuai dengan kehendak *wāqif*".[37]

Wakaf menurut mahzab Syafi'i, yaitu: "Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan zat benda, lepas dari penguasaan *wāqif* dan dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama".[38]

Wakaf menurut Hanbali, yaitu: "Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan zat benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya digunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah".[39]

---

[36] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Waqaf*, (Jakarta: Departemen agama, 2007), 2
[37] Abdul Ghofur Anshari, *Hukum & Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta; Pilar Media, 2005), 10
[38] Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), 5
[39] Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan; PT Garoeda Buana Indah, 1993), 1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakaf menurut Zaidiyah pengarang Al-Syaifa mendefinisikan *wakaf* sebagai "pemilik khusus, dan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah"[40]

Menurut peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dalam pasal (1), "*wakaf* adalah perbuatan *wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.[41]

Dari paparan tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa :

1) Harta *wakaf* lepas/putus dari hak milik *wāqif*, kecuali pendapat Abu Hanifah dan sebagian 'ulama Hanafiyah.
2) Harta *wakaf* harus kekal, kecuali pendapat Malikiyah yang mengatakan bahwa boleh mewakafkan sesuatu, walaupun akan habis dengan sekali pakai, seperti makanan.
3) Yang di*shadaqah*kan hanyalah manfaatnya saja.

b) Dasar Hukum *Wakaf*

Dalil yang menjadikan dasar disyari'atkan ibadah *wakaf* bersumber dari:

---

[40] Abdul Ghafur Anshori, *Hukum & Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Bandung; Pilar Media, 2005), 11

[41] UU RI No. 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf, (*Dalam Amandemen UU Peradilan Agama, Undang-Undang peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, Media Centre), 207

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Ayat Al-Qur'an antara lain:

Dalam al Qur'an sendiri diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cinta. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."[42]

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (Q.S. Al Baqarah: 261).[43]

2) Sunnah Rasulullah

Pelaksanaan *wakaf* juga ditegaskan dalam hadith Rasululllah SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّيْ أُصِبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِى مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ بِهِ، قَالَ " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ".قَالَ :فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهَا لاَ تُبَاعُ وَلاَيُوهَبُ وَلاَيُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِى الْفُقَرَاءِ وَفِى الْقُرْبَى وَفِى الرِّقَابِ وَفِى سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ وَلاَجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ[44].

---

[42] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 77
[43] *Ibid.,* 55
[44] Imam Muslim Bin Khajaju al-Qusyairi al-Nisaiburi, *Shahih Muslim,* juz V, 613

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Ibnu umar ra. Berkata, *bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di khaibar, kemudian menghadap kepada rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak juga diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusanya) atau makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta"HR.Muslim)*[45]

Pelaksanaan *wakaf* juga ditegaskan dalam hadith Rasululllah SAW :

Ditegaskan juga dalam hadith Rasulullah SAW;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"*Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi SAW telah berkata : Apabila mati seseorang manusia, habislah amalnya (tidak bertambah lagi kebaikan amalnya itu) kecuali tiga perkara : 1. shadaqah jariyah, 2. mengembangkan ilmu pengetahuan (baik dengan jalan mengajar maupun dengan jalan karang mengarang dan sebagainya), 3. anak yang shaleh yang mendo'a untuk ibu bapaknya*"[46].

Pada hadith di atas dapat difahami bahwa yang dimaksud *shadaqah jariyah* menurut ulama' diarahkan kepada makna *wakaf*.[47] *Wakaf* dilakukan

---

[45] Al-Hafizh Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Surabaya; Mizan, 2002), 539

[46] Al-Imam Abi Husein Muslim, *Shahih Muslim*, (Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995) VI, 71-72

[47] Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahab*, (Surabaya : al-Hidayah, tth), 256

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang dengan beberapa persyaratan, diantaranya adanya *wakaf* atas kehendak sendiri (*wāqif*), *ahlu tabarru'* yakni boleh dilakukan oleh orang kafir, budak *mub'ad.* Sedangkan syarat benda yang di-*wakaf*-kan sebagai berikut: berupa benda yang nyata yang dimiliki oleh *wāqif,* dapat dipindah kepemilikan benda dan memberikan faedah, bermanfaat, mubah dan mempunyai tujuan.

c) Syarat dan Rukun *Wakaf*

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu dalam pelaksanaanya harus diperhatikan tentang syarat rukunnya. Mayoritas pakar hukum Islam menyampaikan bahwa rukun *wakaf* ada 4 (empat):

1) *Wāqif* (orang yang mewakafkan hartanya)

Orang yang mewakafkan (*wāqif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (legal competent) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kreteria, yaitu:[48]

- Merdeka
- Berakal sehat[49]
- Dewasa (Baligh)[50]
- Tidak berada dalam pengampuan (Boros/lalai)

---

[48] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Waqaf,* (Jakarta: Departemen agama, 2007), 21
[49] Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab,* (Jakarta: Lentera, 1996), 643
[50] Didin Hafidhuddin, *Hukum Wakaf,* (Jakarta: Atas kerjasama dompet dhuafa republika, dan IIMaN, 2004), 224

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

2) *Mauqūf* (barang yang diwakafkan).

Para Ulama' sepakat bahwa, dalam *wakaf* tersebut disyaratkan adanya kemungkinan memperoleh manfaat dan barang yang diwakafkan tersebut, dengan catatan bahwa barang itu sendiri tetap adanya. Adapun bila pemanfatan itu menyebabkan barang tersebut habis, seperti makan dan minum, maka barang-barang seperti ini diwakafkan. Termasuk dalam jenis ini adalah mewakafkan manfaat suatu barang, maka barang siapa yang menyewa rumah atau tanah untuk waktu tertentu, tidak boleh mewakafkan pemanfaatanya, sebab pengertian "penahanan milik" dan pengalihan barang (yang diwakafkan) yang ada di dalam istilah *wakaf* tidak bisa diperoleh dengan jalanya itu.[51]

Disamping itu ada beberapa kreteria yang harus diperhatikan dalam harta yang diwakafkan, anatara lain sebagai berikut:

- Harta yang diwakafkan harus *Mutaqawwam.*
- Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan
- Milik *wāqif*.
- Terpisah, bukan milik bersama (*musya'*)

[51] Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab,* 645

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Mauqūf 'Alaih* (tujuan wakaf/orang yang diserahi/diberi harta wakaf)

Bila yang dimaksud dengan *Mauqūf 'alaih*[52] adalah tujuan wakaf, maka tujuan *wakaf* itu harus mengarah pada pendekatan diri kepada Allah, yaitu untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Semua ulama' sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebijakan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhanya

4) *Sighat* (pernyataan *wāqif* untuk mewakafkan harta wakafnya)

Persyaratan *wakaf* (*sighat*) sangat menentukan sah/batalnya suatu perwakafan. Oleh karenanya pernyataan wakaf harus tegas jelas kepada siapa ditujukan dan untuk keperluan apa.

a) Pengertian *sighat*

Shighat adalah segala ucapan, tulisan, atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkanya.[53] Namun shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari *wāqif* tanpa memerlukan qabul dari *mauquf 'alaih*. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknya *mauquf alaih* memperoleh manfaat harta *wakaf*, kecuali pada *wakaf* yang tidak tertentu,[54]

---

[52] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta; Ciputat Press, tt), 18
[53] Faishal Haq dan Syaiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indinesia*, (Pasuruan: GBIP), 26
[54] Direktorat Pengembangan Zakat dan wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: direktorat jendral bimbingan masyarakat islam dan penyelengaraan haji, 2005), 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Status *sighat*

Status shighat (pernyataan), secara umum adalah salah satu rukun *wakaf*. *Wakaf* tidak sah tanpa *shighat*, setiap *shighat* mengandung ijab, dan mungkin mengandung qabul pula.[55]

c) Dasar *sighat*

Dasar (dalil) perlunya *sighat* ialah karena *wakaf* adalah melepaskan hak milik dan benda manfaat atau dari manfaat saja dan memiliki kepada yang lain, maksud tujuan melepaskan dan pemilikkan adalah urusan hati. Tidak ada yang menyelami isi hati orang lain secara jelas, kecuali melalui pernyataan sendiri. Ijab *wakif* tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi *wakaf*, *wakaf* dapat berupa kata-kata, maka ijab dapat berupa tulisan atau isyarat.[56]

d) Lafaz-lafaz *sighat*

Adapun lafal-lafal wakaf ada dua macam:

1. Lafal yang jelas (*sarih*)[57]

سبلت وحبست، وقفت،

Bila memakai lafal ini, sah-lah wakaf itu, sebab lafal-lafal tersebut tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali pengertian wakaf.

---

[55] *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta; PT Ichtiar Baru Van Hoeve,tt), 1907
[56] *Ibid., 56*
[57] Faishal Haq dan Syaiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indinesia,* 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Lafal kiasan (*kinayah*)[58]

وأبذت, وحرمت, تصدقت

Kalau memakai lafal-lafal ini, harus disertai dengan niat wakaf, sebab lafal *tasaddaqtu* bisa mengandung *shadaqah* wajib seperti zakat, *shadaqah* yang disunnatkan. Lafal *harramtu* bisa bermakna *zihar*, tapi juga bisa bermakna *wakaf*. Oleh karena itu harus ada ketegasan niat untuk *wakaf*, kemudian lafal *abbadtu*, juga bisa mengandung arti semua pengeluaran harta untuk selamanya. Sehingga semua lafal kiasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu harus ada ketegasan niat untuk *wakaf*.

Namun demikian, selain penegasan *lafazd* yang dipakai dalam ikrar *sighat*, perlu kiranya memperhatikan syarat-syarat sahnya *sighat* ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan:

a. *Sighat* harus munajazah (terjadi seketika/selesai), maksudnya ialah *sighat* tersebut menunjukkan terjadinya dan terlaksananya wakaf seketika setelah *sighat* ijab diucapkan atau ditulis, misalnya wakif berkata "saya mewakafkan tanah saya.... Atau saya sedekahkan tanah saya sebagai wakaf"

[58] *Ibid., 27*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Sighat* tidak diikuti syarat batil/palsu, maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar *wakaf* atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.

Semua golongan ulama' pada dasarnya sepakat dengan syarat-syarat diatas, kecuali golongan malikiyah yang justru pendapatnya bertolak belakang dengan syarat-syarat tersebut diatas mereka berpendapat:

- Tidak disyaratkan dalam perwakafan untuk selamanya, walaupun itu berupa masjid. Tapi boleh mewakafkan selama setahun atau lebih dalam waktu tertentu, kemudian benda itu kembali menjadi milik si *wāqif*.
- Tidak harus bebas dari suatu syarat, maka boleh berkata: barang itu *diwakafkan* kepada sesuatu setelah satu bulan atau satu tahun, atau berkata kalau rumah ini milik saya, maka saya *wakafkan*.
- Tidak harus ditentukan penggunaanya, maka boleh berkata: saya *wakafkan* benda ini kepada Allah SWT tanpa ditentukan kepada siapa *wakaf* ditujukan.[59]

Di dalam UU RI No. 41 Tahun 2004 mengenai unsur-unsur *wakaf* telah diatur didalamnya, sehingga kita mengetahui, apa yang di

[59] Faishal Haq dan Syaiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, 27-28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksud oleh Undang-undang tersebut, mengenai unsur *wakaf*, maka penulis ingin menyebutkan unsur tersebut, dengan menggunakan pasal (6), jadi *wakaf* dilaksanakan dengan memenuhi unsur *wakaf* sebagai berikut:

a. *wāqif*
b. *Nāzir*
c. Harga benda *wakaf*
d. Ikrar *wakaf*
e. Peruntukan harta benda *wakaf*
f. Jangka waktu *wakaf*.[60]

d) Macam-macam *Wakaf*

Bila ditinjau dari segi peruntukan kepada siapa *wakaf* itu, maka *wakaf* dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut:

1) *Wakaf Ahli*

Wakaf ahli (*zurri*) atau wakaf keluarga adalah yang diperuntukkan khusus kepada orang –orang tertentu, seorang atau lebih karena *wakaf* ini adalah *wakaf* yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, maka *wakaf* ini disebut pula dengan *wakaf* khusus.

[60] WWW.bphn.go.id" *Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.* (24 juni 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakaf ahli ini adalah *wakaf* yang sah dan telah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Yang berhak mengambil manfaat *wakaf ahli* adalah orang-orang yang tersebut dalam sighat *wakaf*[61]

Pada perkembangan selanjutnya, *wakaf* ahli untuk saat ni dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan *wakaf* oleh keluarga yang diserahi harta *wakaf*. Dibeberapa negara tertentu, seperti Mesir, Turki, Maroko, dan al jazair, *wakaf* untuk keluarga (*ahli*) telah dihapuskan karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah *wakaf* dalam bentuk ini dinilai tidak produktif.

2) *Wakaf Khairi*

Yaitu, *wakaf* yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum.[62] Seperti *wakaf* yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, anak yatim dan lain sebagainya yang mana untuk kepentingan sosial.

Jenis *wakaf* ini seperti yang dijelaskan dalam hadis nabi muhammad saw yang menceritakan tentang *wakaf* sahabat umar bin khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamb sahaya yang berusaha menebus dirinya. *Wakaf* ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas

---

[61] Asymuni, dkk, *Hukum Islam jilid III*, (Jakarta: Depag RI, 1986), 220
[62] Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakrta: Universitas Indonesia Press, 1988), 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaanya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesejahteraan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.

Dalam tinjauan penggunannya, *wakaf* jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis *wakaf* ahl *ahlī*, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis *wakaf* inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.

Secara subtansinya, *wakaf* inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaanya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik dibidang keagamaan, khususnya, peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keagamaan, dan sebagainya dengan demikian, benda *wakaf* tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.

Jadi *wakaf khairī* merupakan *wakaf* yang lebih banyak manfaatnya dari pada *wakaf ahlī*, karena tidak terbatas pada satu orang /kelompok tertentu saja, tetapi manfaatnya untuk umum dan inilah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) *Nāzir* (Pengurus *Wakaf*)

Nāzir wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta *wakaf* sesuai dengan wujud dan tujuan *wakaf* tersebut, pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi *nāzir* selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum.[63]

Adapun *nāzir* menurut undang-undang No 41 Tahun 2004 pasal (1) ayat 2 adalah pihak yang menerima benda harta *wakaf* dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukanya.

Yang berhak menentukan *nāzir wakaf* adalah *wakif*. Mungkin ia sendiri menjadi *nāzir*, mungkin pula menyerahkan pengawasan *wakafnya* kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Agar perawatan dapat terselenggarakan dengan sebaik-baiknya, pemerintah berhak campur tangan mengeluarkan berbagai peraturan mengenai perwakafan, termasuk pengawasannya.

Dalam hal *nāzir wakaf* perseorangan, para ahli menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Berakal sehat
2) Telah dewasa
3) Dapat dipercaya, dan

[63] *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta; PT Ichtiar Baru Van Hoeve,tt), 1910

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta *wakaf*.[64]

Bila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hakim menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan *wakif*, dengan prinsip hak pengawasan ada pada *wakif* sendiri. Bila orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan *wakif* itu tidak ada, hakim menunjuk orang lain.

Nāzir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta *wakaf* yang bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah ditentukan *wakif*. Bila harta *wakaf* berupa tanah pertanian misalnya, *nāzir* berhak menanaminya sendiri, membeli dan mengerjakan hal-hal yang perlu untuk menanaminya, boleh juga menyewakan kepada orang lain dan membagikan hasil yang diperoleh kepada yang berhak menerimanya. Namun demikian, *nāzir* tidak boleh menggadaikan harta *wakaf* untuk tanggungan hutang harta *wakaf* atau tangunggan hutang ttujuan *wakaf*.

Nāzir berhak mendapatkan upah pengurusan harta *wakaf*, selama ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Besarnya upah sesuai dengan ketentuan *wakif*. Bila *wakif* tidak menentukan besarnya upah *nāzir*, hakim dapat menentukan besarnya upah itu sesuai dengan ringanya tugas yang dibebankan pada *nāzir*.

---

[64] *Ibid.*, 1910

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai pemegang amanat, pada dasarnya, *nāzir* tidak dibebani resiko yang terjadi atas harta *wakaf*, kecuali apabila kerusakan itu terjadi karena kelalaian atau bahkan kesengajaan *nāzir*, ditetapkan oleh pengadilan atau penguasa lainya.[65]

C. Peralihan Kepemilikan Berupa Hibah

a) Pengertian dan Dasar Hukumnya

Hibah adalah bentuk masdar dari wahab, digunakan dalam al Qur'an beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. Wahab artinya memberi, jika subyeknya Allah berarti memberi karunia atau menganugrahi.[66] Sedangkan hibah menurut arti syara' adalah suatu akad tentang hak milik seseorang terhadap hartanya kepada orang lain semasa hidupnya dengan tanpa ganti rugi, apabila seseorang memberikan bendanya kepada orang lain agar dapat diambil manfaatnya, tetapi tidak memberikan zatnya maka dinamakan pinjaman (*ariyah*).[67] Juga diartikan pemilikan berupa benda yang sah untuk menjual secara umumnya, atau berupa hutang dari orang yang ahli tabarru' dengan tanpa menggunakan ganti rugi.[68]

---

[65] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesi*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), 33
[66] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 466
[67] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, III (Beirut, Dar al-Fikr, 1983), 417
[68] Dimyati, I'anat al Talibin, III. 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hibah dalam arti khusus, mutlak tidak terikat dengan adanya ganti rugi apakah ganti rugi semisalnya, atau selain jumlah yang dihibahkan atau lebih besar jumlahnya dari sesuatu yang dihibahkan.[69]

Sedangkan hibah dalam arti umum adalah mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1) *al-ibra'* adalah menghibahkan hutang dari orang yang mempunyai piutang.
2) *al-shadaqah* adalah memberikan apa yang diinginkan untuk mencari pahala akhirat.
3) *al-hidayah* adalah barang yang layak dihibahkan kepada orang lain sebagai ganti.[70]

Ulama' mendifinisikan hibah dengan istilah yang bermacam-macam dan hampir menyamakan antara hibah, shadaqah dan hadiah.

Menurut ulama' hanafiyah hibah adalah pemilikan benda dengan tanpa syarat adanya ganti rugi seketika. Maksud definisi tersebut adalah bahwasanya seseorang yang memiliki benda yang sah kepemilikanya, maka sah baginya untuk memindahkan hak kepemilikan atas hartanya kepada orang lain tanpa menghentikan kepemilikan itu dengan meminta ganti rugi oleh pemilik atas benda yang telah diberikan.[71]

---

[69] Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah,* III, 417
[70] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* III, 417
[71] Jaziri, al-*Fiqh 'alal Mazhabil arba'ah,* Terjemahan: Moh. Zuhri, IV, 481

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut imam malik hibah memberikan hak kepemilikan atas sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, juga bisa disebut hadiah.[72]. jadi kata-kata "memberikan hak kepemilikan" sudah mencakup hibah itu sendiri, jual beli dan sebagainya.

Menurut ulama' malikiyah pemberian dikatakan sebagai hadiah apabila pemberian zat benda dengan tanpa ganti rugi atas benda yang diberikan. Sedangkan bisa dikatakan hibah apabila seseorang memiliki benda yang sah kepemilikanya kemudian ia memberikannya kepada orang lain tanpa adanya perbandingan pengambilanya dan hanya untuk mencari pahala akhirat.[73]

Menurut ulam' syafi'iyah hibah masih mutlak dan mengarah pada dua makna:

- Apabila bermakna umum bisa hadiah, hibah, dan bisa juga shadaqah.
- Apabila bermakna khusus dianggap hibah, karena hibah mempunyai rukun.

Ulama' *syafi'iyah* memberikan makna umum tentang hibah adalah memberikan Sesuau dianggap perbuatan sunnah pada waktu ia masih hidup kecuali akad ariyah, difayah dan wakaf apabila itu dilakukan hukumnya boleh, kecuali jika pemberian pemilikan itu terdapat unsur pemaksaan sebagaimana jual beli apakah dikatakan zakat atau *nadhar* atau *kaffarat*. Jual

---

[72] *Ibid.*, 483
[73] *Ibid.*, 483

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli semacam ini yang terdapat unsure pemaksaan didalamnya bukanlah kepemilikan tetapi karena menepati agama.[74]

Adapun makna khusus adalah yang diringkas dengan hibah yaitu: pemilikan yang dianggap perbuatan sunnah semasa hidupnya bukan bertujuan untuk memuliakan, bukan pula untuk mencari pahala atau bukan untuk kebutuhan yang lain dengan menggunakan *ijab* dan *qabul.*[75]

Menurut ulama' Hanabilah, hibah pemberian hak milik yang diperolehkan dalam mentasarrufkan hartanya, baik benda itu diketahui atau tidak dapat diketahui karena sulit untuk mengetahui diwujudkan dalam dikira-kirakan ketika penyrahanya tidak wajib, dilakukan pada masa hidupnya dengan tanpa meminta ganti rugi[76]

Kata hibah banyak ditemui dalam al Qur'an, sebagai berikut:

1. Surat ali imran 3:8

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

"*Wahai Tuhan kami janganlah engkau sesatkan hati kami, setelah kami engkau beri petunjuk. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi.*"[77]

---

[74] *Ibid.,* h. 484
[75] *Ibid.,* h. 484
[76] Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid,* (Beirut; Dar El Fikr, 2005), 357
[77] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahanya,* (Surabaya; AL-HIDAYAH, 2002), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Surat ali imran 3:38

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

"Di sini Zakariya berdo'a kepada Tuhannya, katanya : "Wahai Tuhanku ! aku memohon karunia-Mu, berilah aku seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar do'a."[78]

Hibah dalam KUH perdata pasal 1666 adalah[79]

"Suatu perjanjian dengan mana si Penghiba, diwaktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup".

Dalam pengertian terminologi *hibbah* adalah sesuatu benda melalui transaksi (akad) tanpa mengharap imbalan yang diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.[80] Dalam rumusan kompilasi, *hibbah* adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (ps. 171 huruf g, KHI).

Mencermati pengertian di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa hibbah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibbah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. *Hibbah* demikian dapat diperhitungkan sebagai warisan (ps. 211, KHI).[81]

---

[78] *Ibid,.68*
[79] Soesilo, *Hukum Perdata,* (WIPRES, 2007), 348
[80] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 466
[81] Ahmad Rafiq, 466

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum hibah dijelaskan dalam al Qur'an surat Al Baqarah 262.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"*Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya yaitu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerimanya), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*"[82]

Imam muslim mengemukakan tidak kurang dari 25 riwayat tentang hibah ini antara lain, riwayat dari zayd bin aslam dari ayahnya bahwa:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنِ أَنَسْ عَنْ زَيْدِ بْنِ اسْلَمِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ :حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيْقٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَاَضَاعَهُ صَاحِبُهُ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَاَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ فَاِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِه كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِه

Artinya: umar bin khattab berkata: aku telah memberikan seekor kuda lama untuk tujuan sabilillah, kemudian pemiliknya menyia-nyiakan. Aku mendengar ia telah menjualnya dengan harga murah, kemudian aku tanyakan kepada rasulullah saw, perihal tersebut, beliau bersabda:janganlah kamu jual itu dan janganlah kamu tarik kembali shadaqahmu, karena orang yang menarik kembali shadaqahnya adalah ibarat anjing yang memakan kembali muntahnya. (HR. Muslim)[83]

Hadis diatas menunjukkan bahwa seseorang yang telah menghibahkan sesuatu kepada orang lain tidak diperbolehkan menarik kembali pemberianya. Rasululllah mengibaratkan orang yang menarik kembali hibahnya adalah seperti anjing yang memakan muntah yang dikeluarkanya.

---

[82] QS. al-Baqarah 2 : 262

[83] Al-Imam Abi Husein Muslim, *Shahih Muslim,* (Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995) VI , 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Rukun dan Syarat Hibah

Ibnu rusyd dalam bidayah al-mujtahid mengatakan bahwa rukun hibah ada tiga, yaitu:

1) Orang yang menghibahkan (*al wahib*)

- Pemilik sah dari harta benda yang dihibahkan
- Dalam keadaan sehat
- Memiliki kebebasan untuk menghibahkan bendanya itu.[84]

Menurut sayyid sabiq dalam fiqh sunnah syarat orang yang menghibahkan antara lain:

- Pemilik sah dari harta benda yang dihibahkan
- Tidak berada dalam pengampuan karena disebabkan al hijr
- Seorang yang sudah balig, karena anak kecil kurang ahli dalam bidang itu.
- Atas kehendak sendiri, karena hibah aqad yang disyaratkan dalam sahnya hibah adalah kerelaan.[85]

Fuqaha sependapat bahwa setiap orang yang memberikan hibah kepada orang lain, jika barang yang dihibahkan itu sah miliknya. Dan pemberi hibah itu dalam keadaan sehat dan sepenuhnya menguasai barang itu.[86]

---

[84] Ahmad Rafiq, *Hukum....*, 470
[85] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, III, 419
[86] Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid....*, 357

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Benda yang di Hibahkan (*al hibah*)

Barang yang dapat dihibahkan ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki.

Adapun syarat yang berkaitan dengan barang yang diberikan, maka ada beberapa macam, yaitu:

a) Barang yang dihibahkan telah ada atau berwujud nyata dalam kenyataan sewaktu dilakukan hibah
b) Barang yang diberikan dapat diterimakan
c) Barang yang diberikan memang dimiliki pemberi
d) Hak kepemilikan atas barang dapat diperalihkan
e) Barang yang dapat diketahui kadarnya.[87]

Bagaimana menghibahkan barang milik bersama?menurut imam malik, syafi'i, ahmad, dan abu Tsaur hibah seperti ini sah karena penerimaan hak milik bersama itu sah seperti penerimaan dalam jual beli. Sedangkan abu hanifah berpendapat tidak sah kecuali secara terpisah dan sendiri[88]

3) Orang yang Menerima Hibah (*al mauhub lahu*)

Penerima hibah itu disyaratkan harus orang yang sah penerimaanya.[89] Pada dasarnya setiap orang yang memiliki kecakapan melakukan

---

[87] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, III, 419
[88] Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid.....*, 362
[89] *Ibid., 363*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan hukum dapat menerima hibah. Bahkan, anak-anak atau mereka yang berada dibawah pengampuan dapat menerima hibah melalui kuasa walinya.[90]

Adapun syarat-syarat hibah, selain yang mengikuti rukun-rukun hibah tersebut, para ulama' menyebutkan syarat utama adalah penerimaan (al-Qabd). Menurut syafi'I dan abu hanifah, penerimaan merupakan syarat sah hibah. Karena itu jika pemberian hibah tidak disertai pernyataan penerima. Maka tidak sah hibahnya itu.[91]

4) Shighat Hibah

Semua fuqaha berpendapat ijab dan qabul dalam hibah itu diharuskan.[92] Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa setiap hibah harus ada ijab dan qabulnya, tidak suatu hibah tanpa ada kedua macam shighat hibah itu. Dasarnya ialah perbuatan Rasulullah saw dan para sahabat. Sedang sebagian pengikut hanafiyah memandang sah suatu hibah tanpa qabul. Cukup dengan ijab saja.

Tentu saja shighat hibah itu hendaklah perkataan yang mengandung pengertian hibah dan hendaklah ada pesesuaian antara ijab dan qabul. Bagi orang yang tidak atau kurang dapat berbicara, maka shighat hibah

---

[90] Ahmad Rafiq, *Hukum.....*, 472
[91] Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 363
[92] *Ibid, 362*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukup dengan isyarat, asal isyarat itu benar-benar mengandung arti hibah dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berhibah.[93]

c) Macam-macam Permasalahan Hibah

1. Hibah Bersyarat.

Merupakan pemberian milik yang sebenarnya secara langsung dan sempurna kepada seorang yang menerima hibah. Oleh sebab itu bila dalam suatu hibah ditetapkan syarat-syarat tertentu. Seperti pembatasan penggunaan barang hibah dan sebagainya, maka syarat-syarat yang demikian adalah syarat yang tidak sah. Sekalipun hibahnya itu sendiri sah. Syarat yang demikian mengakibatkan hhibah itu adalah hibah yang fasid. Karena itu kesalahan hibah itu di tangguhkan sampai ada kejernihan syarat-syarat tersebut.

2. 'Umri

Hibah yang dihibahkan seseorang kepada orang yang lain yang pemberian itu hanya berlaku selama hidup orang yang diberi hibah. Bila yang diberi hibah meninggal dunia, maka harta hibah itu kembali pada penghibah.

[93] Asmuni A. Rahman. etc, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta; Dep Agama, 1986), 201

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ruqbi

Merupakan pelmberian bersyarat, jika syarat itu ada, maka barang dihibahkan menjadi milik yang menerima hibah, tetapi jika syarat itu tidak ada maka barang itu tetap menjadi milik penghibah.

4. Hibah Maradhul Maut

Hibah yang boleh dilakukan bila orang yang maradhul maut itu dalam keadaan mukallaf dan sempurna mukallafnya. Dengan arti bahwa ia berbuat sesuai dengan iradah dan ikhtiarnya.[94]

[94] *Ibid,* 205-206

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TINJAUAN HISTORIS KASUS PENGAMBILALIHAN TANAH SENGKETA

A. Profil Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* Dusun Bendet Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

1. Biografi KH. Moch. Badjoeri

Tidak banyak orang yang mengetahui biografi *al-maghfur lahu* KH. Moch. Badjoeri secara pasti dan terperinci. Hal ini disebabkan karena tidak ada satupun data yang dapat dijadikan rujukan untuk menuliskan profil beliau kecuali hanya berita dari mulut ke-mulut, baik dari pihak keluarga maupun orang-orang yang pernah dekat dengan beliau. Sehingga penulisan biografi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Al-maghfur lahu dilahirkan di Dusun Bendet, kelurahan Bendet kecamatan Diwek Jombang sekitar tahun 1900-an, ayahnya bernama Kyai Ishaq. Beliau juga merupakan keturunan dari "Syekh Jumadil Qubro" Semasa muda *al-maghfur lahu* aktif dalam organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama, serta beliau juga aktif di barisan HIZBULLAH. Beliau juga merupakan sosok yang kharismatik di kalangan tokoh pergerakan kemerdekaan di wilayah Jombang. Beliau berguru ilmu agama kepada *al-maghfur lahu* KH. Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Semasa belajar *al-maghfur lahu* sangat dekat dengan gurunya karena memiliki semangat belajar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tinggi. Konon diceritakan bahwa masa mudahnya beliau aktif dalam gerakan kemerdekaan, beliau banyak mendapatkan tekanan dari pihak Belanda, dan bahkan pada masa itu *al-maghfur lahu* pernah berpura-pura berlagak layaknya orang gila supaya tidak terus menerus dicari oleh pihak Belanda.

Al-maghfur lahu juga merupakan tokoh yang dijadikan panutan di wilayah sekitar tempat tinggal beliau. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan, karena beliau juga merupakan seorang pendidik dan juga seorang penceramah (*Da'i*). Dengan menaiki sepeda tua (sebutan lain untuk sepeda ontel) beliau mendatangi majelis-majelis ta'lim di wilayah Jombang, kalau undangan berasal dari luar kota, beliau biasanya dijemput oleh pihak pengundang. Dari sini nama *al-maghfur lahu* mulai banyak dikenal orang dan bahkan sangat populer di lingkungan majelis-majelis ta'lim di seluruh Jawa Timur. Kepopuleran beliau juga disebabkan karena kebiasaan *al-maghfur lahu* mengucap *salam* kepada siapa saja yang ditemuinya, baik sudah kenal maupun belum.

Dalam setiap mengajar *al-maghfur lahu* banyak menyinggung tentang kejadian siksa di akhirat, beliau selalu mengutip al-Qur'an surat al-Nisa', 4: 56 di bawah ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا[95].

"*Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*"

Beliau ahli dalam bidang Ilmu Agama khususnya bidang 'aqidah. Meskipun *al-maghfur lahu* tidak memiliki pondok pesantren, akan tetapi karena keahlian dan kecerdasannya itu, Beliau mendapat gelar "Kyai" dari masyarakat.

Al-maghfur lahu juga berwasiat[96] kepada orang-orang yang pernah ikut dalam pengajianya, serta kepada orang-orang terdekat beliau (keluarga), yang mana wasiat tersebut juga dijadikan sebagai peganggan, pedoman atau sumber dalam yayasan KH. Moch Bajoeri setelah al-Qur'an dan hadits. Wasiat beliau, juga ngak jauh mengambil dari sumber hadits yaitu:

قال النبي صلي الله عليه وسلم :عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرشدين من بهدي

Artinya:Tetaplah dengan mengamalkan sunnah sunnahku dan sunnah generasi sepeninggalku dengan yang mendapat kesempurnaan hidayah setelahku (Mujtahid yang waliyullah).

---

[95] Al-Qur'an, 4: 56

[96] Miftachurrohman, *AD/ART Yayasan KH. Moch Badjoeri*, (Jombang: 2009), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

من فارق الجما عة قيد شبر فقدخلع ربقة الاسلام عنقه وان صلي وصام وزعم انه مسلم (رواه احمد والترمذي)

Artinya: Siapa yang memisahkan dirinya dari jama'ah walaupun hanya sejengkal, maka dia telah melepaskan ikatan islam dari lehernya, walaupun dia mengerjakan shalat atau puasa dan dia mengira bahwa dia masih termasuk dalam golongan kaum muslimin. (HR. Ahmad dan Turmudzi)

Al-maghfur lahu menikah sebanyak lima kali, dengan isteri pertamanya beliau hanya mempunyai seorang anak[97], kemudian beliau menceraikannya. Sampai saat ini beliau mempunyai empat orang isteri sah baik menurut agama maupun pemerintah. Dengan isteri pertama, beliau dikaruniai sebanyak empat anak.[98] Dengan isteri kedua dikaruniai sebanyak tiga anak. Dengan isteri ketiga dikaruniai seorang anak. Dengan isteri ke-empat beliau tidak dikaruniai anak. *Al-Maghfur lahu* KH. Moch. Badjoeri wafat pada tahun 1974, dan dimakamkan di makam umum Dusun Bendet.[99]

2. Sejarah berdiri dan ide pendirian Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah*

Berangkat dari keprihatinan al-maghfur lahu terhadap dusun Bendet, dusun tersebut merupakan tempatnya para buruh, masyarakat setempat juga mempunyai kebiasan buruk yakni tempat mabuk, judi dan yang lebih ekstrim

---

[97] Anak tersebut bernama H. Abdullah Hariri.

[98] Salah satu anak (ke-empat) *al-maghfur lahu* yang mengambil alih tanah sengketa Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* untuk dijadikan sebagai tempat tinggal sehari-hari.

[99] Hasil interview dengan para alumni Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah*, Pada Tanggal, 3 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi yaitu sebagai tempat lokalisasi.[100] Berawal dari adanya niat yang suci demi mencetak kader muslim yang ahli dalam bidang agama Islam di Desa Bendet dan sekitarnya, pada tahun 1943 *al-maghfur lahu* KH. Moch. Badjoeri seakan mendapatkan *ilham* dari Allah Swt, beliau merasa terpanggil untuk mendirikan Majelis Ta'lim guna menampung anak-anak dan remaja untuk diberi bekal masalah keagamaan khususnya masalah *aqidah* dan *shari'ah*.

Diawali dengan menggunakan sistem pengajian yang ditempatkan di serambi masjid Dusun Bendet setiap malam dilaksanakan pengajian yang diikuti oleh anak-anak dan remaja mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Dengan adanya aktifitas yang dinilai sangat produktif dalam mencetak kader muslim yang ahli dalam bidang agama Islam, akhirnya mendapat dukungan dari tokoh masyarakat, maka dibentuk sistem pembelajaran klasikal[101] atau sistem menulis dan membaca.

Pada tahun 1950 dibangun gedung sekolah (gedung lama[102]) dengan ukuran 5 x 18 M, yang berada di depan masjid. Pembangunan gedung ini menggunakan iuran masyarakat Dusun Bendet dan sekitarnya, juga para alumni yang simpatik terhadap perkembangan Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* baik dari segi fisik dan psikisnya. Dengan cara mengedarkan

---

[100] Hasil interview dengan Muzammil (Putra dari KH. Moch Badjoeri dari istri yang pertama yang sah/ada ikatan perkawinan), Pada Tanggal, 3 Juni 2010

[101] Miftachurrahman, *AD/ART yayasan KH. Moch Badjoeri*, (Jombang; 2009), 2

[102] Gedung sekolah yang berada di atas tanah sengketa yang diambil alih oleh ahli waris, yang dalam hal ini menjadi kajian utama dalam pembahasan mengenai status tanah sengketa tersebut apakah tanah wakaf ataukah tanah hibah yang diperuntukkan kepada Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* ataukah masih menjadi hak milik KH. Moch. Badjoeri sekeluarga?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proposal yang dilakukan oleh tim pembangunan[103] Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* yang telah dibentuk oleh masyarakat setempat.

3. **Faktor berdiri Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah***

Adapun faktor yang mendorong berdirinya Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* adalah :

a. Kondisi kesadaran beragama masyarakat yang masih minus dan perlu ditingkatkan keimanan dan ketaqwaan.

b. Sebagian besar anak-anak dan remaja Desa Bendet hanya berpendidikan SR (Sekolah Rakyat) dan belum ada pendidikan Madrasah di wilayah Desa Bendet dan sekitarnya.

c. Untuk merealisasikan amr ma'ruf dan nahi munkar.[104]

4. **Sarana, prasarana dan SDM Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah***

Berawal dari aktifitas belajar mengajar yang secara rutin setiap malam dilakukan di serambi masjid, mulailah Madrasah dengan sistem belajar mengajar. Penanggung jawabnya adalah *al-Maghfur lahu* KH. Moch. Badjocri dengan dibantu oleh tim pengajar lainnya sebagai berikut:

a. KH. Romli (Bendet)

b. KH. Abu Hasan (Kayangan)

c. H. Bahri

---

[103] Tim pembangunan Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* tersebut adalah H. Abdullah Hariri, Drs. Tayyib juga dibantu oleh Abd. Hamid, H. Tauhid, Busro Shiddiq.

[104] Dokumen Administrasi Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* Bendet-Diwek-Jombang. Juga hasil interview dengan Kepala Sekolah Ketua Komite Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Para *ansor* yang mempunyai kemampuan mengajar.[105]

5. Perkembangan Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah*

a. Nama pendidikan

- Pada tahun 1943 sampai 1950 dengan istilah Sekolah Arab.
- Pada tahun 1950 sampai 1959 dengan istilah SRI (Sekolah Rakyat Islam).
- Pada tahun 1959 sampai 1971 dengan istilah SDI (Sekolah Dasar Islam).
- Pada tahun 1971 sampai sekarang diberi nama Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah*.[106]

b. Sarana pembangunan

1) Dari tahun 1943 menggunakan sarana masjid.
2) Tahun 1950 dibangun gedung sekolah (gedung lama) dengan ukuran 5 x 18 M, yang berada di depan masjid.
3) Tahun 1956 dibangun gedung sekolah (gedung baru/tambahan) dengan ukuran 5 x 16 M, yang berada di sebelah Barat masjid.
4) Tahun 1989 bangunan gedung sekolah dipusatkan di sebelah Barat masjid dan sekarang berdiri bangunan gedung Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah*. Dengan adanya usaha pemusatan gedung ini Madrasah

[105] Dokumen Administrasi Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* Bendet-Diwek-Jombang.
[106] Dokumen Administrasi Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* Bendet-Diwek-Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibtida'iyyah *Islamiyyah* mengalami penambahan lokal dengan ukuran 4 x 7 M.[107]

6. **Struktur organisasi Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah.**

   a. Adapun struktur organisasi Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* sebagai berikut:[108]

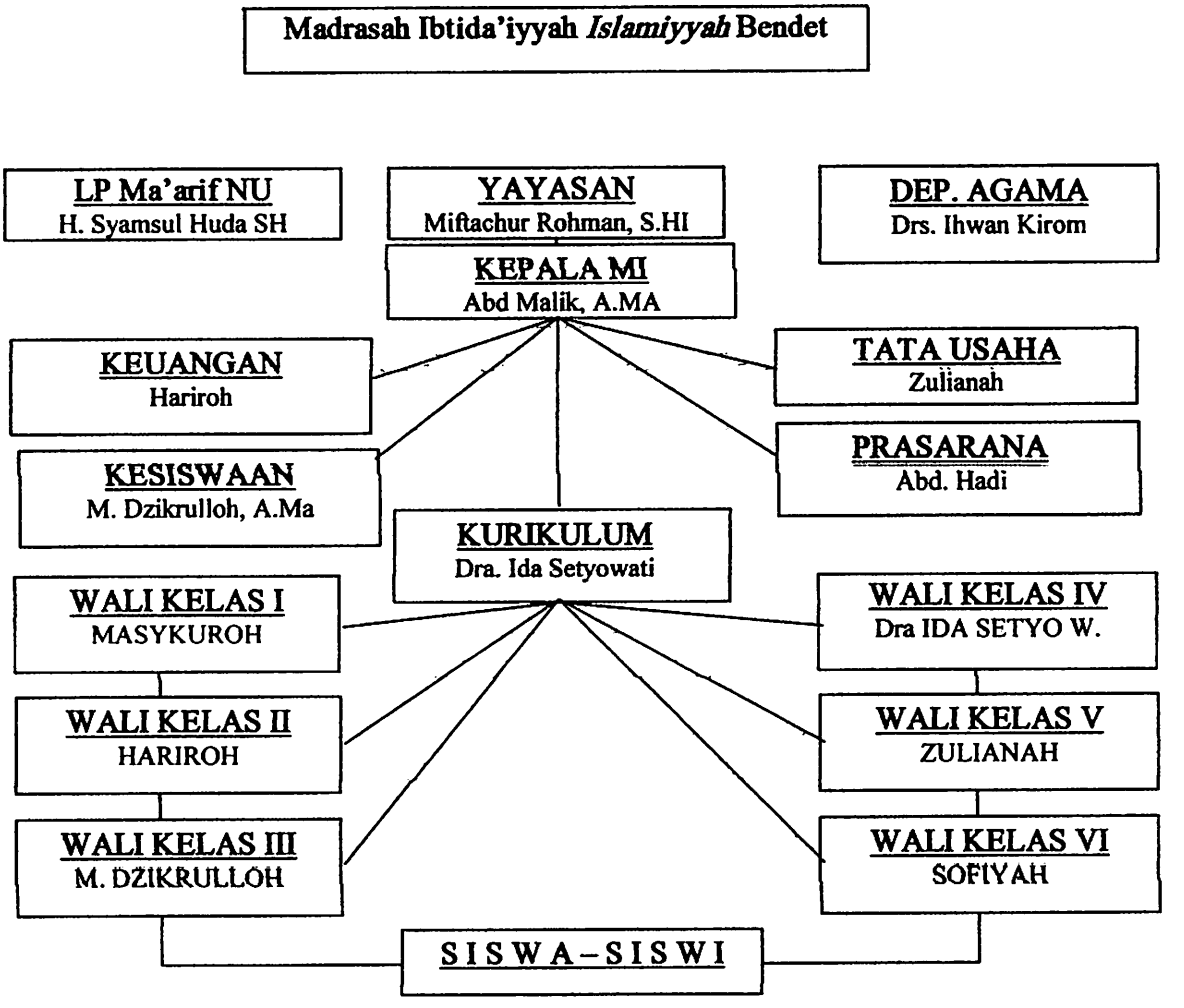

---

[107] *Ibid.* 12

[108] Bagan Struktur Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* Bendet-Diwek-Jombang, dan dokumen Administrasi Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* Bendet-Diwek-Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Adapun Struktur Organisasi Yayasan KH. M BADJOERI sebagai berikut:[109]

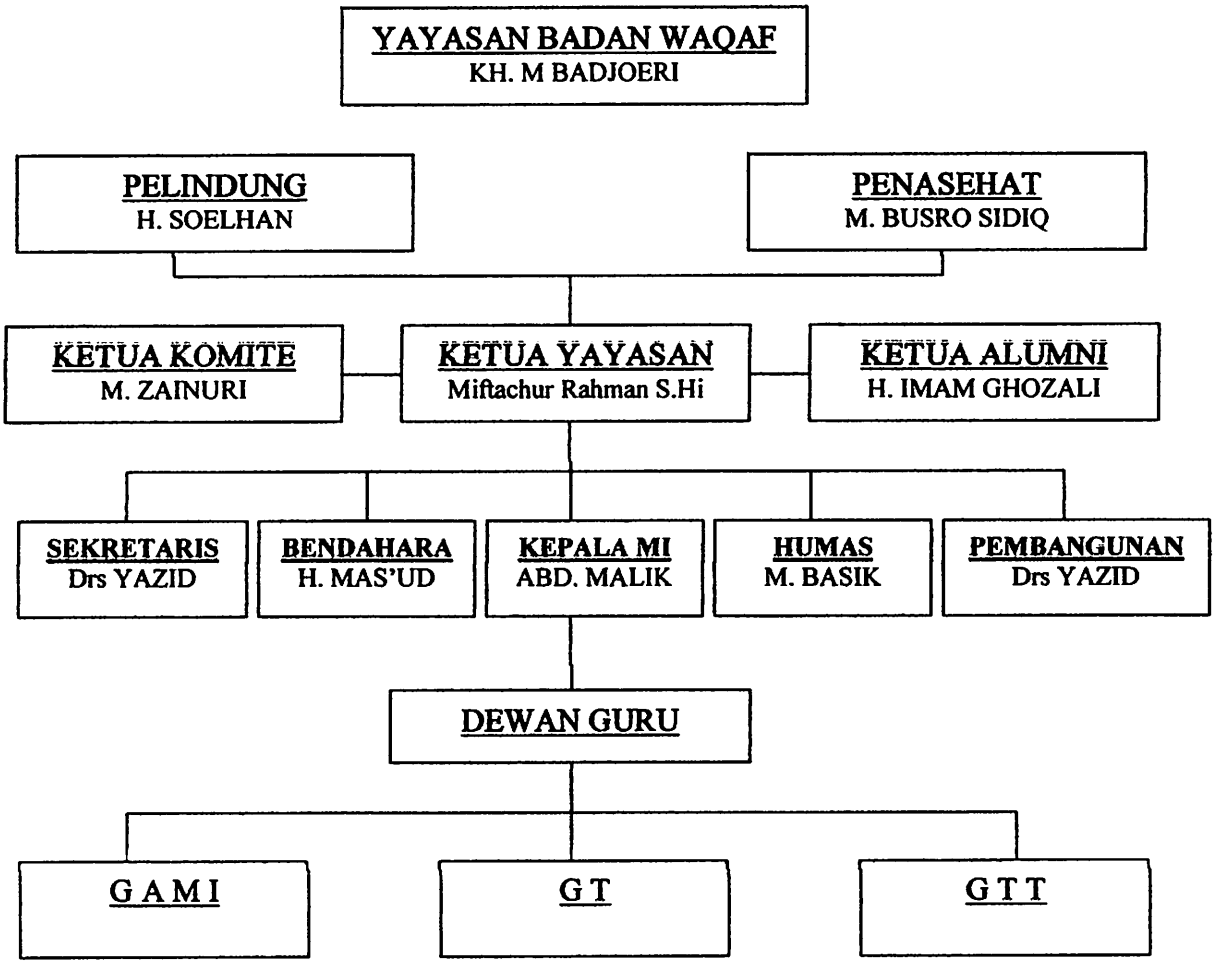

[109] Bagan Struktur Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* Bendet-Diwek-Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Adapun Susunan Komite Sekolah Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* Dusun Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.[110]

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	MOCH ZAUNURI	KETUA	Tokoh Masyarakat
2	SUNAIYAH	SEKRETARIS	Guru Tidak Tetap
3	MIFTACHURRAHMAN	BENDAHARA	Guru Tidak Tetap
4	ADI PURNOMO, S.Pd.I	ANGGOTA	Guru Tidak Tetap
5	SIGIT PUPUT. S.	ANGGOTA	Wali Murid
6	H. DARYONO	ANGGOTA	Perangkat Desa
7	FU'ADI	ANGGOTA	Tokoh Masyarakat

7. Kebijakan Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah dalam bidang organisasi sekolah :

a. Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah Bendet merupakan organisasi yang berada di bawah naungan pengurus yayasan KH. Moch. Badjoeri.

b. Dalam segi edukatif Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* bernaung di bawah Lembaga Pendidikan Ma'arif.

c. Dalam bidang ketenagaan pendidik mengikuti kebijakan Departemen Agama.[111]

---

[110] Bagan Struktur Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* Bendet-Diwek-Jombang, dan dokumen Administrasi Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* Bendet-Diwek-Jombang.
[111] Dokumen Administrasi Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* Bendet-Diwek-Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Organisasi-organisasi yang mendukung kelancaran aktifitas sekolah sebagai berikut:

1) Pengurus yayasan
2) Komite sekolah
3) Organisasi alumni

B. Tinjauan Historis PengambilalihanTanah Sengketa oleh Ahli Waris

1. Proses pemberian tanah yang dilakukan oleh *al-maghfur lahu* dan pengambilalihan tanah sengketa.

Al-Maghfur lahu KH. Moch. Badjoeri adalah seorang tokoh masyarakat (Kyai panutan masyarakat) yang berada di Dusun Bendet. Beliau menikah sebanyak lima kali, dengan isteri pertamanya beliau hanya mempunyai seorang anak[112], kemudian beliau menceraikannya. Sampai saat ini beliau mempunyai empat orang isteri sah baik menurut agama maupun pemerintah. Dengan isteri pertama, beliau dikaruniai sebanyak empat anak.[113] Dengan isteri kedua dikaruniai sebanyak tiga anak. Dengan isteri ketiga dikaruniai seorang anak. Dengan isteri ke-empat beliau tidak dikaruniai anak. *al-Maghfur lahu* KH. Badjoeri wafat pada tahun 1974.

---

[112] Anak tersebut bernama H. Abdullah Hariri.

[113] Salah satu anak (ke-empat) *al-maghfur lahu* yang mengambil alih tanah sengketa Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* untuk dijadikan sebagai tempat tinggal sehari-hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 1950 masyarakat Dusun Bendet mempunyai keinginan membangun Madrasah atas izin KH. Moch. Bajoeri dan keluarga, kemudian Pada waktu itu masyarakat menunjuk tim pembangunan Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* yang mempunyai niat untuk melakukan rehabilitasi Madrasah secara fisik agar mengalami kenyamanan dalam kegiatan belajar mengajar. Mereka adalah:[114]

1) H. Abdullah Hariri (*al-marhum*).[115]
2) Drs. Tayyib[116]
3) Abd. Hamid
4) H. Tauhid
5) Busro Siddiq[117]

Kemudian mereka meminta izin kepada *al-maghfur lahu* dalam merealisasikan pembangunan tersebut. Selaku tugasnya mereka diizinkan oleh *al-maghfur lahu* tetapi dengan catatan hanya diperkenankan untuk mengambil manfaatnya dengan ucapan *al-maghfur lahu* "Gaween tanah iki

---

[114] Hasil interview dengan Bpk. M. Zainuri, beliau adalah cucu dari adik KH. Moch Badjoeri selaku Ketua Komite Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah, beliau juga sebagai Kaur Kesra Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang yang bertugas menangani wakaf di kelurahan tersebut. Beliau juga selaku *nazir* perwakafan gedung kedua Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah, Pada Tanggal, 3 Juni 2010

[115] Beliau adalah ketua tim pembangunan juga merangkap sebagai kepala Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah, beliau juga termasuk putera KH. Moch. Badjoeri hasil perkawinannya dengan isteri pertama beliau yang sudah diceraikannya.

[116] Beliau sebagai sekretaris tim pembangunan Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah.

[117] Beliau adalah keponakan KH. Moch. Badjoeri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kanggo madrasah nganti dino qiyamat".[118] Ada juga sumber lain yang mengatakan "*Gaween tanah iki kanggo madrasah nganti sak lawase*".[119] Akan tetapi yang populer diketahui oleh masyarakat adalah *shighat* dengan menggunakan redaksi yang pertama.

Kemudian pada tahun 1956 Tim pembangunan Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* mengadakan pembangunan gedung kedua yang terletak di sebelah Barat masjid yang masih juga berada di tanah *al-maghfur lahu* pula, dengan memperoleh izin *al-maghfur lahu* dan keluarga. Pembangunan gedung kedua ini dimaksudkan sebagai solusi adanya kebanyakan murid, sementara Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* masih kekurangan gedung sebagai sarana dan prasarana belajar mengajar.

Berawal dari ucapan *al-maghfur lahu* "*gaween tanah iki kanggo madrasah nganti dino qiyamat*", inilah akhirnya pihak ahli waris sangat percaya diri dan menganggap Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* bukanlah sebagai tanah *wakaf*. Oleh karena itu ahli waris dari isteri pertama sah *al-maghfur lahu* berusaha memiliki gedung Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah*

---

[118] Ucapan ini sering kali disampaikan oleh *al-maghfur lahu* KH. Moch. Badjuri pada mimbar Khutbah jum'at. Hasil interview dengan tim pembangunan dan kepala Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah Dusun Bendet, Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Pada Tanggal, 3 Juni 2010

[119] Hasil interview dengan tokoh masyarakat Dusun Bendet, Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Pada Tanggal, 4 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dijadikan tempat tinggal dengan berdasar ucapan *al-maghfur lahu* (ayah ahli waris) tersebut.[120]

Peristiwa persengketaan antara ahli waris *al-maghfur lahu* dengan pihak sekolah ini terjadi pada tahun 1974. Pihak keluarga mempunyai keinginan untuk menempati gedung tersebut dijadikan sebagai tempat tinggal sehari-hari dengan dasar bahwa gedung tersebut masih menjadi milik *al-maghfur lahu* secara legal formal dan patut untuk di jadikan sebagai harta waris.

Akhirnya sampai sekarang gedung-pun ditempati oleh ahli waris dari isteri pertama sah *al-maghfur lahu*, dan reaksi keluarga besar dari *al maghfur lahu* tidak ada yang sepakat mengenai tindakan istri pertama *al maghfur lahu* karena dirasa sudah melanggar nilai-nilai agama dan nilai-nilai adat masyakat setempat. Dan tindakan tersebut juga mendapat reaksi dari masyarakat sekitar khususnya para alumni Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah sebenarnya tidak menerima atas tindakan ahli waris yang secara langsung mengambil alih tanah *al-maghfur lahu* untuk dijadikan tempat tinggal ahli waris. Pada waktu itu tokoh masyarakat Dusun Bendet–pun melakukan protes keras terhadap tindakan ahli waris tersebut. Akhirnya terjadi perdebatan sengit antara tokoh masyarakat dengan ahli waris.

---

[120] Hasil interview dengan tim pembangunan Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah Dusun Bendet, Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Pada Tanggal, 4 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah terjadi titik temu dari hasil pembicaraan antara tim pembangunan Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* dan kepala sekolah dengan ahli waris dalam forum yang sangat rahasia, akhirnya pihak ahli waris meminta ganti rugi agar masyarakat memberikan jasa berupa pembuatan rumah sebagai ganti Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* yang ditempati oleh ahli waris.[121] Dengan dasar keputusan inilah akhirnya tokoh masyarakat dan para alumni Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* merelakan pengambilalihan tanah sengketa tersebut kepada ahli waris yang dijadikan tempat tinggal walaupun dengan perasaan terpaksa dan berat untuk melepaskan tanah tersebut.

Tindakan masyarakat Bendet untuk melepaskan tanah sengketa tersebut untuk dipakai oleh ahli waris sebagai tempat tinggal sehari-hari berdasar pada kaidah fiqhiyyah:

الخُرُوْجُ مِنَ الخِلاَفِ مُسْتَحَبٌ[122]

"*Keluar dari persengketaan adalah disunnatkan*"

Karena para guru dan masyarakat melihat jasa *almaghfur lahu* sebagai tokoh kyai panutan masyarakat yang fatwanya diikuti oleh masyarakat dan telah banyak memberikan bimbingan rohani kepada masyarakat, sehingga

---

[121] Hasil pembicaraan antara bapak Abd. Hadi (sebagai guru) dan kepala sekolah pertama kali Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah, yakni bpk. H. Abdullah Hariri .dengan ahli waris pengambil alih tanah. Data ini diperoleh dari kepala sekolah dan ketua Komite Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah.

[122] Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Abbadi al-Lahaji al-Hadrami al-Shahhari, *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyah,* (Surabaya: Maktabah al-Hidayah, 1410 H), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat mengetahui akan hukum Islam secara sempurna, yang kemudian menggugah mereka untuk berusaha keluar dari persengketaan yang berlarut-larut karena demi menjaga nama baik (*prestise*) keluarga meskipun pembangunan gedung tersebut adalah hasil iuran suka rela para alumni dan masyarakat Bendet Kecamatan Diwek dan bahkan sampai Kecamatan Cukir melalui proposal yang telah diedarkan oleh tim pembangunan.

Setelah terjadinya kasus sengketa tanah yang diambilalih oleh ahli waris, kemudian pada tahun 1989 bangunan gedung sekolah dipusatkan di sebelah Barat masjid dan sampai sekarang berdiri bangunan gedung Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah. Dengan adanya usaha pemusatan gedung ini Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebagai bukti adanya penambahan lokal dengan ukuran 4 x 7 M.[123], atas hasil iuran suka rela para guru, dan para alumni Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah yang terenyuh atas pengambilalihangedung dan masyarakat merasa simpatik atas pemindahan gedung tersebut.[124]

Melihat fenomena yang ada, adanya pengambilalihan tanah yang dilakukan oleh ahli waris disebabkan adanya status tanah yang tidak jelas peruntukannya secara hukum, maka kepala sekolah mempunyai inisiatif

---

[123] Lihat: Perkembangan MI Bendet dalam dokumen Administrasi Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* Bendet-Diwek-Jombang. Juga hasil interview dengan Kepala Sekolah dan Ketua Komite Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah.

[124] Hasil interview dengan kepala sekolah dan ketua komite Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah selaku alumni Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah. Pada Tanggal, 4 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melakukan perundingan dengan keluarga agar tanah tersebut diwakafkan dan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku.

Proses *perwakafan* Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* telah memperoleh izin dari keluarga ahli waris *al-maghfur lahu,* akhirnya kepala sekolah mengadakan musyawarah dengan tim pembangunan, dan para guru Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* lainnya atas pelimpahan tanah *wakaf* tersebut. Pelimpahan tanah *wakaf* gedung kedua yang ditunjuk sebagai *nāzir* adalah bapak M. Zainuri[125]. Kemudian mereka mendaftarkan tanah tersebut kepada kelurahan Diwek dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek agar menjadi tanah *wakaf* secara legal menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Di samping itu juga bermaksud untuk mengantisipasi terjadinya tindakan pengambilalihan tanah *wakaf* oleh ahli waris *wāqif* sebagaimana kasus yang terjadi sebelumnya.[126]

2. **Implikasi pengambilalihan tanah Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah yang dilakukan oleh ahli waris.**

Setelah adanya tindakan pengambilalihan tanah sengketa Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* yang dilakukan oleh ahli waris, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Madrasah semakin menurun.

---

[125] Beliau adalah Bpk. M. Zainuri adalah cucu dari adik KH. Moch Badjoeri selaku Ketua Komite Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah, beliau juga sebagai Kaur Kesra Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang yang bertugas menangani wakaf di kelurahan tersebut. Beliau juga selaku *nazir* perwakafan gedung kedua Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah.

[126] Hasil interview dengan tokoh masyarakat dan alumni Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah Dusun Bendet, Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, pada tanggal. Pada Tanggal, 5 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai dampak negatif adanya tindakan pengambilalihan tanah sengketa tersebut, sebagai berikut :[127]

a. Masyarakat banyak yang mengalihkan pendidikan anaknya ke sekolah lain yang dianggap lebih maju dan jauh dari konflik internal yang ada di sekitar itu.
b. Masyarakat merasa acuh terhadap keluarga ahli waris *al-maghfur lahu* atas tindakan pengambilalihan tanah sengketa Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah*.
c. Hubungan antara yayasan dengan Madrasah menjadi tidak sehat, mengingat posisi ahli waris pengambil alih tanah sengketa adalah sebagai ketua yayasan KH. Moch. Badjoeri sekaligus sebagai dewan guru Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah*.

Adapun dampak positif adanya tindakan pengambilalihan tanah sengketa tersebut, sebagai berikut :

a. Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* mengalami penambahan tanah yang asal mulanya seluas 240 M[128], ditambah 530 M.[129], akhirnya jumlahnya menjadi 770 M.[130]

---

[127] Hasil interview dengan tokoh masyarakat dan alumni serta pengelola Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah dan Dusun Bendet, Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Pada Tanggal, 5 Juni 2010

[128] Hibah keluarga KH. Moch. Badjoeri yang diniati wakaf ayahnya.

[129] Hibah yang dilakukan para alumni dan guru Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* dan diniati sebagai wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dengan adanya penambahan luas tanah Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* juga mengalami pembangunan secara fisik[131]

c. Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* telah diproses sebagai tanah wakaf secara sah menurut hukum Islam dan hukum positif sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pemerintah.

d. Anggaran biaya *perwakafan* tanah Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* ditanggung oleh Departemen Agama kabupaten Jombang.

e. Anggaran biaya *perwakafan* tanah *wakaf* Masjid Dusun Bendet ditanggung oleh Departemen Agama kabupaten Jombang.

3. **Faktor penyebab pengambilalihan tanah sengketa Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah*.**

Adapun yang menjadi faktor penyebab pengambilalihantanah sengketa Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* adalah sebagai berikut :

a. Ahli waris dari isteri pertama sah *al-maghfur lahu* tidak mempunyai tempat tinggal sebagaimana ahli waris yang lain.

b. Tanah Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* tidak mempunyai sertifikat resmi sebagai tanah *wakaf* baik berupa petok tanah dari pihak pemerintah desa maupun berupa AIW (Akta Ikrar Wakaf) dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

---

[130] Lihat: Inventaris barang MII dalam Dokumen Administrasi Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* Bendet-Diwek-Jombang. Juga hasil interview dengan Kepala Sekolah Ketua Komite Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah*. Pada Tanggal, 5 Juni 2010

[131] Hasil interview dengan kepala sekolah Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* Dusun Bendet, Pada Tanggal, 5 Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tindakan ahli waris *al-maghfur lahu* karena posisinya sebagai ketua yayasan KH. Moch. Badjoeri yang mempunyai otoritas tertinggi terhadap perkembangan Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah.*[132]

d. Masyarakat merelakan pengambilan tanah Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah* yang dilakukan oleh ahli waris dengan alasan sebagai jasa *al-maghfur lahu* adalah seorang kyai panutan masyarakat yang telah banyak memberikan bimbingan rohani terhadap masyarakat Dusun Bendet walaupun dengan perasaan terpaksa dan berat melepaskan tanah Madrasah Ibtida'iyyah *Islamiyyah.*

e. Masyarakat merelakan pengambilalihantanah karena demi menjaga nama baik (*prestise*) keluarga dan *al-maghfur lahu.*[133]

f. Tidak adanya *nāzir* personal secara jelas dan resmi yang tercatat dalam kertas bermaterai ketika *al-maghfur lahu* memberikan tanah sebagai *wakaf.*

---

[132] Hasil interview dengan tim pembangunan Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah Dusun Bendet, Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang,. Sumber data ini tidak diperoleh secara langsung dari ahli waris tetapi dari paman ahli waris bapak Bushro Sidik yang pernah membicarakan tentang perkara pengambilalihan tanah sengketa dengan ahli waris pengambilalih. Hal ini dilakukan demi untuk menjaga *privasi* keluarga dan demi menjaga keberlangsungan dan kelancaran pelaksanaan penelitian penulis. Pada Tanggal 6 Juni 2010

[133] Hasil interview dengan masyarakat Dusun Bendet Salah satunya bpk. 'Ali Mahfud, selaku tetangga *al-maghfur lahu* dan pandangan masyarakat lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAMBILALIHAN TANAH SENGKETA OLEH AHLI WARIS DI DUSUN BENDET KECAMATAN DIWEK KABUPATEN JOMBANG

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Tanah Sengketa.

Hukum Islam senantiasa memberikan perlindungan kepada umat Islam, sebagaimana *maqasid al-shari'ah* (tujuan disyariatkan hukum Islam) yang di antaranya adalah memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), memelihara harta (*hifzh al-mal*).[134]

Berangkat dari ucapan *al-maghfur lahu*, "*gaween tanah iki kanggo madrasah nganti dino kiamat*". Secara jelas dapat dipahami kalimat tersebut adalah mengarah kepada pemberian tanah yang dilakukan oleh *al-maghfur lahu* kepada Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah.

Melihat *shighat* yang telah disampaikan oleh *al-maghfur lahu* "*Pakailah tanah ini sampai hari Kiamat*" adalah suatu perintah atau tuntutan perbuatan dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya, yang berarti wajib untuk dilakukan oleh orang yang mendengarnya. Hal ini berdasar pada arti *amr*.

---

[134] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 123-131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الأَصْلُ فِى الأَمْرِ لِلْوُجُوْبِ

"Arti pokok dalam *amr*, ialah menunjukkan wajib" (wajibnya perbuatan yang diperintahkan).[135]

Dari ungkapan tersebut penulis berpendapat bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah *wakaf* yang diberikan oleh *al-maghfur lahu* kepada masyarakat Dusun Bendet untuk dijadikan sebagai Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah. Hal ini berdasar pada ucapan yang disampaikan oleh *al-maghfur lahu* yang tertera pada lafazd "*Sampai kiamat*". Pemberian ini bersifat selamanya yang tidak terikat dengan waktu.

Sehingga sesuai dengan makna *wakaf* dalam bentuk Lafazd kiasan (kinayah) تَصَدَّقْتُ, وَحَرَّمْتُ، وَأَبَّدْتُ. Ucapan *al-maghfur lahu* disamakan, karena pada umumnya masyarakat mengatakan kiamat adalah kehancuran dunia beserta seisinya.

Pernyataan tentang hari kiamat diawali dengan tiupan sangkakala yang dilakukan oleh malaikat Isrofil diperkuat oleh ayat al-Qur'an yang menceritakan hari kiamat tertera pada surat al-Naml, 27: 87,

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ[136]

[135] H. A. *Syafi'i* Karim, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 216

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan pada hari ditiup sangkakala, maka terkejut takut semua yang di langit dan yang di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah"

Dengan berdasar pada ayat al-Qur'an tersebut di atas, penulis konsisten bahwa yang dinamakan kiamat adalah masa kehancuran bumi beserta isinya. Sedangkan maut adalah masa pemisah antara dunia akhirat yang dialami oleh setiap manusia. Maka ucapan *al-maghfur lahu* yang disampaikan kepada masyarakat adalah mengarah pada makna *perwakafan* tanah karena sama dengan makna kiasan (*kinayah*) dari *wakaf*, yaitu *ta'abbadtu* (selamanya).

B. Tinjauan Status Tanah Sengketa Sebagai Tanah *Wakaf*

Melihat kronologi persengketaan tanah tersebut, maka status tanah menurut penulis dihukumi sebagai tanah *wakaf*. Karena adanya orang yang mewakafkan (*wākif*) yakni *al maghfur lahu kyai M. Bajoeri*. Ketika mewakafkan *wākif* sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum islam yakni kecakapan hukum atau kamalul ahliyah dalam membelanjakan hartanya *al-maghfur lahu* memberikan tanah tersebut yang diperuntukkan kepada Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah. Pemberian itu diketahui oleh masyarakat Dusun Bendet, yakni disampaikan ketika khutbah jum'at.

Adanya benda atau harta yang diwakafkan (māuquf) dalam perwakafan ini mauqufnya adalah tanah yang berada di dusun bendet yaitu 5X 18 M tanah

---

[136] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahanya*, (Surabaya; AL-HIDAYAH, 2002), 541

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini milik sah si *wāqif* yang benar-benar sah yang bisa dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah atas nama si *wāqif*.

Adanya tujuan *wakaf* yang diserahi wakaf dalam perwakafan (nāzir) dan pemberian *al maghfur lahu* sudah disaksikan oleh masyarakat setempat yaitu anak pertama dari istri yang diceraikan yakni abd hariri dia sebagai kepala madarasah setempat, adanya pernyataan wākif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya melalui ungkapan beliau yaitu "Gaween tanah iki kanggo madrasah sampek dino qiyamat" berawal dari ungkapan tersebut kata-kata dino qiyamat/sak lawase hal ini sesuai dengan shighat kinayah yaitu *Ta'abbatdtu* serta dalam kaidah arti pokok amr ialah menunjukkan wajib. bahwa ungkapan yang di perintahkan oleh orang yang lebih tinggi tingkatanya kepada orang yang lebih rendah tinkatanya yang berarti wajib untuk dilakukan oleh orang yang mendengarkanya. Juga adanya niat dari si wākif yang dengan tulus sudah mewakafkan dan memberikan manfaatnya untuk kapentingan umat/kemaslahatan umat dalam kaidah fiqh.

الأمر بمقا صدها

Segala sesuatu tergantung tujuannya.

عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال باالنيات وإنما لكل امرئ مانوى.

Dari Amiril mukminin Abu Hafsah, Umar bin Khattab ra. Beliau berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Segala amal itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan.[137]

Kemudian ditelusuri oleh kepala Madrasah/orang yang diserahi wakaf madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah tentang maksud dari ucapan tersebut. Dalam hal ini Kepala sekolah Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah bisa disebut sebagai *nāzir,* karena beliau adalah pengelola Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah juga sebagai ketua tim pembangunan dalam rehabilitasi gedung secara fisik. Hal ini juga bisa dibuktikan ketika adanya persengketaan tanah ini ahli waris pengambil alih tanah juga mau menyerahkan kembali tanah tersebut dan mau mengakui akan *perwakafan* yang dilakukan ayahnya, akan tetapi ahli waris meminta ganti rugi berupa pembangunan gedung yang bisa digunakan sebagai tempat tinggal ahli waris.

Dilihat dari *sighat* yang diucapkan oleh *al-maghfur lahu* memang tidak terdapat *lafazd* yang jelas akan adanya perwakafan tanah, yakni tidak menggunakan kata-kata wakaf baik secara etimologi maupun istilah *shara'* yakni "*Wakaf adalah menahan dzat benda dan mempergunakan hasilnya, artinya menahan benda dan menggunakan hasilnya di jalan Allah*".[138]

Sighat sangat menentukan sah/batalnya suatu perwakafan. Oleh karenanya pernyataan *wakaf* harus tegas, baik berupa perkataan yang *sharih* ataupun *Khaiī* kepada siapa ditujukan dan untuk keperluan apa. Karena

---

[137] Ibnu Dagiil Ied, *Syarah Hadist Arbain, terj. Abu Umar Abdullah Asy-syarif,* (Solo, At-Tibyan, 2002), 27

[138] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* (Beirut, Lubnan; Dar al Fikr, 1983), 378

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sighat[139] adalah pernyataan *wāqif* yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang *diwakafkan*, dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan.[140] Dengan pernyataan itu, tinggalah hak *waqif* atas benda yang *diwakafkannya*, sehingga benda itu kembali menjadi hak milik mutlak Allah yang dimanfaatkan oleh orang yang disebut dalam ikrar *wakaf* tersebut.

Sedangkan mengenai lafazd *wakaf* secara khusus, kalangan ulama' madzhab berbeda bendapat,[141] akan tetapi mereka sepakat dengan syarat-syarat lafazd *wakaf*, yaitu: Jelas tujuannya, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, tidak tergantung kepada suatu syarat (kecuali syarat mati), dan tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.[142]

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa *sighat* adalah suatu pernyataan untuk memperjelas status barang *wakaf*, sehingga dengan

---

[139] Menurut Choiruman Pasaribu, adalah lafazd atau ucapan dari orang yang berwakaf bahwa dia mewakafkan untuk kepentingan tertentu dan konsekuensinya adalah bahwa peruntukannya tidak dapat dialihkan. Periksa: Choiruman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 110

[140] Mohammad Dawud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, 87

[141] Menurut madhhab Hanafi adalah "tanah ini merupakan wakaf untuk selamanya bagi fakir miskin atau diwakafkan *li Allah ta'ala* atau untuk kepentingan dan kebajikan umum". Sedangkan menurut madhhab Syafi'i, wakaf harus dilakukan dengan lafazd, tetapi boleh dengan lafazd *sarih* seperti: "Saya wakafkan tanah ini untuk ini" dan boleh juga dengan menggunakan lafazd *ghair sarih* seperti "Saya serahkan tanah ini selamanya untuk fakir miskin". Menurut madhhab Qayyim Hanbali, wakaf adakalanya dengan memakai lafazd *sarih* dan adakalanya dengan lafazd *kinayah*. Akan tetapi mereka mengatakan lafazd wakaf dengan *kinayah* tidak sah, kecuali memenuhi syarat-syarat: Niat pemilik harta, ada indikasi yang menunjukkan wakaf, dan dibarengi dengan sesuatu yang menunjukkan hukum wakaf. Lihat: Abd. Aziz Dahlan et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1907-1908

[142] Lihat: Fais al Haq dalam Jurnal Hukum Islam, Fak. Shari'ah, edisi Desember 2000, 63-64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernyataan itu status barang yang *diwakafkan* menjadi sah sebagai harta *wakaf* dan berpindah hak miliknya.

Jika dikaitkan dengan *sighat* yang disampaikan oleh *al-maghfur lahu,* sangatlah jelas tujuannya sebagaimana maksud dari definisi *wakaf,* yakni untuk Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah. Di samping itu beliau juga tidak membatasi waktu dalam ucapannya yakni hanya menyandarkan pada "*sampai hari kiamat*" yang menurut hemat penulis yang dimaksud kiamat adalah masa kehancuran bumi beserta isinya.

Kalau mengikuti ulama' Malikiyah pemberian tanah yang dilakukan oleh *al-maghfur lahu* juga dihukumi sebagai tanah *wakaf,* meskipun menurut ulama' Malikiyah tidak disyaratkan dalam *perwakafan* itu untuk selamanya walaupun *wakaf* tersebut berupa masjid. Perwakafan itu boleh untuk satu tahun atau lebih dalam waktu tertentu, kemudian kembali menjadi milik *wāqif.*[143]

Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam memenuhi kewajiban menjalankan kewajiban syari'ah Islam adalah dengan PP. No. 28 Tahun 1977 tentang *perwakafan* tanah milik yang mendefinisikan " *Wakaf* adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya". Definisi tersebut

---

[143] Ali Fikri, *al-Mu'amalat al-Malikiyah al-Adabiyah,* Juz 2(Mesir; Musthafa al-Babi al-Halabi,1938), 305

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan definisi *wakaf* menurut hukum fiqh Islam khususnya lingkungan madhab Syafi'i yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia.[144]

Adanya sengketa tanah yang selama ini terjadi di masyarakat disebabkan tidak adanya bukti tertulis bahwa tanah tersebut *diwakafkan* kepada Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah dan belum adanya proses ikrar *wakaf* melalui surat resmi yang didaftarkan kepada kelurahan atau PPAIW di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga masyarakat ambigu dalam memahami tanah sengketa tersebut.

Dalam hal ikrar *wakaf* sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004, tentang *wakaf* yang tertera pada pasal 17 sebagai berikut :[145] (1) Ikrar *wakaf* dilaksanakan oleh *wāqif* kepada *mauqūf 'alayh* di hadapan *nāzir,* di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. (2) Ikrar *wakaf* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar *wakaf* oleh PPAIW.

Begitu juga disebutkan Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004, tentang *wakaf* yang tertera pada pasal 18; "Dalam hal *wāqif* tidak dapat menyatakan ikrar *wakaf* secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar *wakaf* karena alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum,

---

[144] KN. Sofyan *Hasan, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf,* 71-72

[145] Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004, tentang wakaf, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam,* (Departemen Agama RI, 2005), 160-161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wāqif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi".

Juga disebutkan Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004, tentang *wakaf* yang tertera pada pasal 19; "Untuk dapat melaksanakan ikrar *wakaf*, *wāqif* atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda *wakaf* kepada PPAIW".

Meskipun pada waktu itu tidak adanya bukti tertulis (dan memang sudah menjadi adat pada waktu itu *wakaf* tidak dilakukan secara langsung melalui sertifikasi resmi menurut aturan yang dibuat pemerintah) secara resmi menurut pemerintah Indonesia, tetapi setelah adanya persengketaan tersebut pihak Madrasah meneruskan kepada sertifikasi tanah secara resmi menurut hukum perwakafan di Indonesia sebagaimana bukti terlampir.

Wāqif ataupun ahli waris *wāqif* tidak diperbolehkan melakukan perubahan status harta benda *wakaf*, sebagaimana tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40;

> *"Harta benda yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya."*[146]

Oleh karena itu penulis menyatakan tanah sengketa yang diambil alih oleh ahli waris tersebut dikategorikan sebagai tanah *wakaf*, karena telah memenuhi beberapa keriterium dalam hukum *perwakafan*, baik dalam segi

[146] Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2005), 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sighat yakni "*Pakailah tanah ini untuk Madrasah sampai kiamat*", maupun pelimpahan tanah yang diketahui secara jelas kepada masyarakat yakni dipertegas secara berulang-ulang di mimbar khutbah, juga telah jelas bahwa yang menerima perwakafan tanah tersebut adalah kepala sekolah Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah, disamping itu beliau adalah anak kandung *al-maghfur lahu* hasil perkawinannya dengan isteri pertama beliau yang telah diceraikannya, sehingga kepala Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah bisa dianggap sebagai *nāzir* selaku pengelola dan ketua tim pembangunan. *nāzir* termasuk salah satu rukun dari unsur *wakaf*. Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 42. *nāzir* mempunyai tugas wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Adapun bukti kuat yang dapat digali dan dianalisis secara hukum Islam berdasarkan penelitian penulis, bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah *wakaf* sebagai berikut:

a. Berdasarkan data *interview* dengan kepala Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah pertama,[147] bahwa ketika terjadi persengketaan tanah ini ahli waris pengambilalih tanah mau menyerahkan kembali tanah tersebut dan mengakui akan perwakafan yang dilakukan ayahnya, akan tetapi ahli waris meminta ganti rugi berupa pembangunan gedung oleh masyarakat

[147] Beliau adalah H. Abdullah Hariri, selaku putera KH. Moch Badjoeri dengan isteri pertama yang diceraikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bisa digunakan sebagai tempat tinggal sehari-hari oleh ahli waris pengambilalih sebagaimana dijelaskan dalam bab III.

b. Ahli waris dengan terpaksa mengambilalih tanah karena kondisinya tidak mempunyai tempat tinggal.

c. Berdasarkan keyakinan kepala Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah pertama yang pada waktu terjadi konflik, beliau mempertahankan bahwa tanah tersebut adalah tanah *wakaf*, disamping beliau sebagai pengelola juga sebagai ketua tim pembangunan yang pernah berbincang-bincang dengan ahli waris.[148]

d. Berdasarkan informasi dari tim pembangunan Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah yang mengurusi pembangunan fisik Madrasah.

e. Berdasarkan asumsi masyarakat dan guru Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah. Berdasarkan hasil iuran yang dikeluarkan masyarakat dan para alumni secara suka rela yang diperuntukkan pembangunan Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah di atas tanah sengketa.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengambilalihan Kembali Tanah Sengketa yang dilakukan oleh Ahli Waris.

Berangkat dari pengambilalihan tanah *wakaf*, bahwa tindakan pengambilalihan tanah *wakaf* yang dilakukan oleh ahli waris yang asal mulanya

[148] Hasil *interview* dengan kepala sekolah dan ketua komite Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah. Beliau berdua selaku alumni dan sanak dari *al-maghfur lahu*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madrasah kemudian digunakan sebagai tempat tinggal sehari-hari telah mengganggu proses belajar mengajar bertentangan dengan hukum Islam, karena telah mengganggu dan merusak kemaslahatan yakni *maslahah al-mu'tabarah,* yakni kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*.[149] Dalam hal ini adalah anjuran *wakaf* yang berfungsi untuk kepentingan bersama.

Tindakan pengambilalihan tanah *wakaf* yang dilakukan oleh ahli waris juga bertentangan dengan fungsi *wakaf*, yakni untuk keadilan sosial Islam sebagai *mauqūf 'alayh* (peruntukan *wakaf*). Hal ini diperjelas dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004, tentang *wakaf* dalam pasal 22. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa *Mauqūf 'alayh* (peruntukan) *wakaf* selain sarana kegiatan ibadah, juga pendidikan, kesehatan, bantuan untuk fakir miskin, anak-anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan umat, dan kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya.[150]

Tindakan tersebut bertentangan dengan *maqashid al-shari'ah* yakni *hifzh al-mal* (menjaga harta) dan *hifzh al-din* (menjaga agama) pemeliharaan tanah yang dihibahkan oleh *al-maghfur lahu* terletak pada tingkatan memelihara harta dalam peringkat *dharuriyat,* karena terdapat larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancam eksistensi harta.[151] juga *hifzh al-din* karena *wakaf* merupakan anjuran

---

[149] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih,* (Jakarta; Pustaka Firdaus, 2008), 424

[150] Departemen Agama RI, *UU Wakaf No. 41 2004,* (Jakarta: Depag RI, 2004),14. juga dapat dilihat dalam Departemen Agama RI, *Nazir Profesional dan Amanah,* (Jakarta: Depag RI, 2005), 58

[151] H. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Islam yang mempunyai nilai sosial dan dilakukan demi kemaslahatan dan kepentingan umat.[152] Sebagai dampak negatif tidak diberlakukannya teori *maqasid al-shari'ah* adalah tindakan pengambilalihantanah *wakaf* yang dilakukan oleh ahli waris *al-maghfur lahu.* Karena tanah tersebut jelas-jelas *diwakafkan* untuk pembangunan Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah. Hal ini berdasar pada *shighat* yang telah diucapkan oleh *al-maghfur lahu.*

Memang dalam tataran *hifzh al-mal* (menjaga harta) dan *hifzh al-Din* (menjaga agama) sangatlah penting dalam *maqasid al-shari'ah,* akan tetapi kalau dilihat dari kemaslahatan *al-'ammah* yang umum *hifzh al-'ird* (menjaga kehormatan) lebih diutamakan dari pada lima *maqasid al-Shari'ah* karena dianggap melindungi segala-galanya. Karena kehormatan di atas segalanya apalagi menyangkut kepentingan bersama.

Ditinjau dari segi akhlak, bahwa tindakan ahli waris tersebut merupakan tindakan yang tidak bermoral dan tidak sesuai dengan status manusia adalah sebagai khalifah Allah di bumi. Khalifah lebih dari pada wakil saja. Allah memberi kebenaran dan meninggalkan pada manusia pesan untuk mengisi kebenaran di bumi. Allah tidak campur tangan secara langsung di alam semesta, tetapi kalam-Nya mungkin dapat dilaksanakan oleh manusia khilafah adalah sumpah manusia untuk melaksanakan kebaikan, untuk berlaku adil dan tidak merusak di bumi. Kalau manusia berbuat demikian, ia akan menjadi pewaris

---

[152] Ibid, 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah, para nabi dan orang yang percaya karena mereka melaksanakan kehendak Allah di atas bumi, dan akan mewarisi tanah. Di sini khilafah berarti pergantian dan pewarisan. Khilafah ini adalah deposit kepercayaan yang diberikan Allah kepada manusia, dan yang telah ditolak oleh semua makhluk kecuali manusia.[153]

Dalam surat al-Baqarah 2 : 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ[154]

"*Ingatlah ketika Tuhan-mu berfirman kepada Malaikat : "Sesungguhnya Aku akan mengangkat Adam menjadi khalifah*[155] *di muka bumi. Para malaikat bertanya: "Mengapa engkau hendak menempatkan di permukaan bumi orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, sedang kami senantiasa bertasbih memuji dan menyucikan-Mu?" Allah berfirman : "Sesungguhya Aku mengetahuhi apa yang tidak engkau ketahui".*

Dalam al-Qur'an surat al-An'am 6: 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ[156]

"*Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa bumi, Dia meninggikan sebagian kamu dari sebagian yang lain beberapa tingkat. Karena Dia hendak*

---

[153] Baca: Kebaktian atas tanah oleh: Hassan Hanafi, *Pandangan Agama tentang Tanah,* (Prisma, 1984), 44

[154] Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahanya,* (Surabaya; AL-HIDAYAH, 2002), 6

[155] Perkataan khalifah berarti penghubung atau pemimpin yang diserahi untuk menyampaikan atau memimpin sesuatu dan khalifah di sini ialah Nabi Adam. Lihat: Bachtiar Surin, *Terjemah dan,* surat al-Baqarah 2: 30

[156] *Ibid,.. 231*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengujimu. Tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhan-mu cepat memberikan siksaan. Namun Dia juga Maha Pengampun dan Penyayang."

Dalam ayat tersebut terdapat petunjuk bahwa yang dijadikan khalifah di bumi bukanlah perorangan, melainkan kita semua manusia adalah dijadikan Allah sebagai khalifah-khalifah Allah di muka bumi. Khususnya orang yang beriman kepada Allah, dengan lain perkataan bahwa *delegation of autority* dari Allah untuk mengurus negeri ini adalah manusia atau rakyat seluruhnya.

Pengertian khalifah adalah penguasa atau pengganti atau melaksanakan kekuasaan. Kata benda abstraknya khilafah, yang berarti "lembaga kekuasaan yang melaksanakan tugas Rasul dalam memelihara dunia dan agama umat".[157]

Allah menciptakan manusia di muka bumi bukanlah untuk membuat kerusakan (pengganggu) kepada masyarakat sekitarnya. Karena telah jelas bahwa tindakan yang menimbulkan kerusakan hendaklah dihilangkan. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan:

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

"Bahaya harus dihilangkan"[158]

Perbuatan hibah berupa pemberian tanah yang diperuntukkan kepada Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah adalah untuk menjalankan syari'at agama dan untuk mengharap pahala akhirat yang kekal. Perbuatan *al-maghfur lahu* bisa dikategorikan sebagai shadaqah jariyah yang nantinya akan mendapat pahala

[157] Hasbi al-Shiddiqi, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 89
[158] Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh, jilid I*, (Surabaya; Khalista, 2006), 209

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengalir tiada henti-hentinya. Sebagaimana ditegaskan dalam hadith Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ[159]

"*Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi SAW telah berkata : Apabila mati seseorang manusia, habislah amalnya (tidak bertambah lagi kebaikan amalnya itu) kecuali tiga perkara : 1. shadaqah jariyah, 2. mengembangkan ilmu pengetahuan (baik dengan jalan mengajar maupun dengan jalan karang mengarang dan sebagainya, 3. anak yang shaleh yang mendo'a untuk ibu bapaknya*".

Sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi, maka tidak-lah pantas apabila bertindak sesuatu yang keluar dari ajaran agama Islam yakni bertindak mengambilalih Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah untuk kepentingan pribadi (keluarganya sendiri) yang jelas peruntukannya, yakni untuk Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah sebagaimana ucapan *al-maghfur lahu*[160] yang telah mewakafkan tanahnya untuk pembangunan Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah sebagai tempat belajar mengajar agama Islam anak-anak dan remaja Dusun Bendet dan sekitarnya sebagaimana keinginan ketika *al-maghfur lahu* masih hidup. Adapun tujuan didirikannya Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah juga merupakan motivasi yang ada dalam diri *al-maghfur lahu* dengan melihat beberapa sebab sebagai berikut :

---

[159] *Muslim, Shahih Muslim, VI, 71-72*

[160] "*Pakailah tanah ini untuk Madrasah sampai hari kiamat*".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1). Kondisi kesadaran beragama masyarakat yang masih *minus* dan perlu ditingkatkan keimanan dan ketaqwaan.

2). Sebagian besar anak-anak dan remaja Desa Bendet hanya berpendidikan SR (Sekolah Rakyat) dan belum ada pendidikan Madrasah di wilayah Desa Bendet dan sekitarnya.

3). Untuk merealisasikan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.[161]

Tindakan ahli waris dalam pengambilalihan tanah *wakaf* bertolak belakang dengan tujuan diciptakannya manusia di bumi ini tidak lain adalah untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Dhariyat, 51: 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ[162]

"Dan Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah (beribadah) kepada-Ku."

Di samping itu manusia posisinya sebagai khalifah (wakil) Allah di bumi yang mengemban tugas untuk menegakkan hukum-hukumnya dan melaksanakan keputusan-keputusan-Nya.[163]

---

[161] Dokumen Administrasi Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah Bendet-Diwek-Jombang. Juga hasil *intervew* dengan Kepala Sekolah Ketua Komite Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah.
[162] Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahanya*, 756
[163] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2, terj. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 251

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Pengambilalihan Tanah Sengketa Di Madrasah Ibtida'iyah Islamiyah Dusun Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.* Diantara kesimpulanya tersebut adalah:

1. Bahwasanya apa yang melatarbelakangi pengambilalihan tanah sengketa dikarenakan, rendahnya ekonomi ahli waris, ahli waris tidak mempunyai rumah, tanah yang diambilalih tidak mempunyai sertifikat resmi, tindakan ahli waris karena posisinya sebagai ketua yayasan dan mempunyai otoritas tertinggi terhadap pengembangan Madrasah Ibtida'iyah Islamiyyah.
2. Status tanah sengketa yang terjadi di dusun Bendet yakni Madrasah Ibtida'iyyah Islamiyyah adalah benar-benar tanah *wakaf* . karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam *perwakafan islam.*
3. Tindakan pengambilalihan tanah *wakaf* yang dilakukan oleh ahli waris merupakan tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Baik ditinjau dari segi hibah, *wakaf*, maupun segi akhlaq atau moralitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Setiap orang yang mempunyai niatan untuk *mewakafkan* tanahnya untuk kepentingan bersama, hendaknya mematuhi prosedur yang ditetapkan agama dan pemerintah. Karena untuk menanggulangi adanya salah paham di antara umat yang akhirnya menimbulkan perselisihan. Karena baik hukum Islam maupun hukum pemerintahan (positif) diciptakan tidak lain adalah untuk menciptakan kesejahteraan umat dan melindungi masyarakat agar bisa hidup secara damai, harmonis dan dinamis tentunya dengan melaksanakan hukum-hukum Allah.

Hendaknya manusia lebih berhati-hati dalam menjaga keluarga dan hartanya dari fitnah (ujian) yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada hambanya yang nantinya akan menjerumuskan ke dalam siksa api neraka.

Dalam hal perselisihan harta *wakaf*, maka yang berhak untuk menyelesaikan adalah Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam tentang penyelesaian benda *wakaf* pada Pasal 226 "Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut harta *wakaf* dan *nāzir* diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta, Ciputat Press, tt

Alabij, al-, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2002

Al, Ansari, Zakariya, Abi Yahya, *Fath al-Wahab,* Surabaya, al-Hidayah, tth.

Al-Hafizh Zaki Al-Din 'Abd Al-'Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Surabaya, Mizan, 2002

Ali, Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf,* Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1988

Anshari, Ghofur, Abdul, *Hukum & Praktik Perwakafan di Indonesia,* Jakarta, Pilar Media, 2005

Anshori, Ghafur, Abdul, *Hukum & Praktik Perwakafan di Indonesia,* Bandung, Pilar Media, 2005

Asymuni, dkk, *Hukum Islam jilid III,* Jakarta, Depag RI, 1986

Basrowi, Dkk, *Memahami Penelitian Kualitatif,* Jakarta, Rineka Cipta, 2008

Basyir, Azhar, Ahmad, *Garis Besar Sistem Ekonomi islam,*Yogyakarta, PBFE, 1987

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* Surabaya, Al-Hidayah, 2002

Dimyati, I'anat at Talibin, III, Dar al Fikr-at-Taba'ah, wa an-Nasr wa at Tawzi', tt

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Waqaf,* Jakarta, Departemen agama, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, tt

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam,* Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997

Dokumen Administrasi Madrasah Ibtida'iyyah "Islamiyyah" Bendet-Diwek-Jombang.

Hafidhuddin, Didin, *Hukum Wakaf,* Jakarta, Atas kerjasama dompet dhuafa republika, dan IIMaN, 2004

Haq, Faishal, dan Syaiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia,* Pasuruan, PT Garoeda Buana Indah, 1993

Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid,* Beirut, Dar El Fikr, 2005

Soesilo, *Hukum Perdata,* WIPRES, 2007

Jaziri, al-*Fiqh 'alal Mazhabilarba'ah,* Terjemahan: Moh. Zuhri, IV

Karim, Syafi'I, H. A. , *Fiqh Ushul Fiqh,* Bandung, Pustaka Setia, 1997

Lubis, K. Suhrawardi, *Wakaf & Pemberdayaan Umat,* Jakarta, Sinar Grafika, 2010

Madkur, Muhammad, Salam, *Al Waqf,* Beirut, Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, 1961

Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh, jilid I,* Surabaya, Khalista, 2006

Ma'luf, Luwis, *Al Munjid,* Beirut, Al Kathuliqiyah, 1937

Marwan, Dkk, *Kamus Hukum,* Surabaya, Reality Publisher, 2009

Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004

Miftachurrohman, *AD/ART Yayasan KH. Moch Badjoeri,* Jombang, 2009

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,* Bandung, Rosdakarya, 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mugniyah, Jawad, *Fiqh Lima Mazhab,* Jakarta, Lentera, 1996

Mugniyah, Jawad, *Fiqh Lima Mazhab,* Jakarta, Lentera, 1996

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih,* Jakarta, Pustaka Firdaus, 2008

Muslim, Al-Imam, Abi Husein, *Shahih Muslim,* Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995

Nasution, *Metode Reseach,* Bandung, Jemmars, 1991

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer,* Jilid 2, terj, Jakarta, Gema Insani Press, 1995

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di indonesia,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Rahman, A. Asmuni etc, *Ilmu Fiqh 3,* Jakarta, Dep Agama, 1986

Rifyal ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia,* Jakarta, Khairul Bayan, 2004

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah,* III, Beirut, Dar al-Fikr, 1983

Shiddiqi al- Hasbi, *Asas-asas Hukum Tata Negara,* Jakarta, Bulan Bintang, 1976

Suandra, I Wayan, *Hukum Pertanahan di Indonesia,* Jakarta, Rineka Cipta, 1991

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* Bandung, Alfabeta, 2008

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002

Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung, Fokus Media, 2005

Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004, tentang wakaf, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam,* Departemen Agama RI, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesi,* Jakarta, Darul Ulum Press, 1999

UU RI No. 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf, (*Dalam Amandemen UU Peradilan Agama, Undang-Undang peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam,* Media Centre

WWW.bphn.go.id" *Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.* (24 juni 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id